



PUTUSAN

Nomor: 23/G/2014/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kuku No. 1 Kel. Paal V, Kec. Kotabaru, Kota Jambi, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI, didirikan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, nomor 27 tanggal 28 mei 2014 pasal 3 ayat 4, diwakili oleh direktur utamanya yaitu DAUD SUTRISNO. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan direktur utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri. Alamat : Kirana Baitique, jalan. Baulevard Raya B2/6 Kelapa Gading – Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 36/ ADV/JS-R/SK.G.PTUN/XI/2014 tanggal 19 November 2014 telah memberikan kuasa kepada;---

1. Jumanto, S.H;-----
2. Suratno, S.H;-----
3. Hery, S.H;-----
4. Muhammad Amin Hutapea, S.H;-----
5. Abdul Kadir, S.H;-----

Masing – masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pada kantor Advokat Jumanto Suratno & rekan, alamat jalan Halim Perdana Kusuma, nomor 16 Jambi, 36134.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----



**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI.**

berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman. Telp/fax. (0743) 22558

Muara Bulian – 36613;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Mula P Rambe, S. Sos. M.H
Pangkat /Gol Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Batang Hari
2. Nama : Amdani, S.H
Pangkat/Gol ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Batang Hari
3. Nama : Syaiful Anwar. S.H
Pangkat/ Gol ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian JDIH Setda Kabupaten
Batang Hari
4. Nama : Fitter Zen, S.H.
Pangkat/Gol ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Hukum

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari yang
berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Muara Bulian
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/040 A/BPMPPT tertanggal
9 Januari 2015. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Kuasa
Khusus Nomor : 01/N.5.11/Gtn/01/2015 tanggal 26 Januari 2015,
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Batang Hari juga memberi kuasa kepada POLIN O
SITANGGANG, S.H.,M.H.,M.M. Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bulian selaku Pengacara Negara, bertempat kedudukan di Kantor Kejaksaan Negeri Muara Bulian Jalan Jend Sudirman Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. JERNIATY, S.H., M.H.
2. M.HUSAINI, S.H., M.H.
3. SAUT MALATUA, S.H.,M.H.
4. ANDI SURYADI, S.H.
5. ANJAR SATRIO, I., S.H.
6. MHD. FAJRIN, S.H.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian bertempat kedudukan di Jalan Jend. Sudirman Muara Bulian. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 01/N.5.11/Gtn/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, setelah:-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 23/PEN-DIS/2014/PTUN.JBI., tanggal 26 November 2014;--
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 23/PEN.MH/2014/PTUN.JBI., tanggal 26 November 2014 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor: 23/G/2014/PTUN.JBI.;-----
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 23/PEN.PP/2014/PTUN.JBI tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan
sengketa *a quo*;-----

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi Nomor: 23/PEN.HS/2014/PTUN.JBI tanggal 11
Desember 2014 tentang hari dan tanggal Persidangan sengketa *a*
quo;-----

5. Membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan para pihak
yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang
diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
20 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi pada tanggal 21 November 2014 dengan register perkara
Nomor: 23/G/2014/PTUN.JBI yang telah diperbaiki pada tanggal 11
Desember 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Batang Hari No.503 / 44 / IUP /BPMPT /2014 tanggal 22 Agustus 2014
Tentang : Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang hari Nomor : 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas
nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas adalah suatu
Keputusan atau Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari
selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berkaitan dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No : 503 / 44 / IUP/BPMPPT / 2014 tanggal 22 Agustus 2014 Tentang : Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang hari Nomor : 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/2012 Atas nama PT. PT. Bumi Bara Makmur Mandiri telah disampaikan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sesuai dengan Surat Pengantar dari pihak Tergugat No.503/564/ BPMPPT/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan telah diterima oleh pihak Penggugat tanggal 28 Agustus 2014;-----

Bahwa, pihak Penggugat telah menyampaikan Surat kepada Pihak Tergugat pada tanggal 4 September 2014 No.04/KAI-JKT/Ext/IX/2014, Perihal : Keberatan dan Permohonan ditinjau kembali pencabutan IUEksplorasi Nomor : 503/29/IUP Eksplorasi/BPTSP/2012, dan telah diterima oleh pihak Tergugat, namun surat Penggugat tersebut sampai saat ini belum pernah dibalas atau ditanggapi oleh pihak Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah di atur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara”, oleh karena Gugatan pihak Penggugat ini di ajukan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-undang, maka secara formal gugatan pihak Penggugat dapat di terima;-----

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Bara makmur Mandiri No.27 tanggal 28 Mei 2014 pasal 3 ayat (4) yang bergerak di bidang pertambangan Batubara yang berlokasi di Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, dan telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara kepada pihak Tergugat; -----
2. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut selanjutnya pihak Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 503/07/IUPEksplorasi/BPTSP/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan Pertama);-----
3. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah memperpanjang Izin Usaha Eksplorasi tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/55/IUPEksplorasi /BPTSP/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan kedua);-----
4. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah memperpanjang Izin Usaha Eksplorasi tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/28/IUPEksplorasi /BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan kedua);-----

5. Bahwa sebelum Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/29/IUPEksplorasi /BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri tersebut berakhir tanggal 19 Juli 2014, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, sesuai dengan permohonan Penggugat No.04/BBMM/Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14 tanggal 04 Juni 2014, Perihal : Permohonan Peningkatan IUP Operasi Produksi dan telah diterima oleh pihak Tergugat sesuai dengan Tanda Terima No.06/BBMM/Ext/TT/VI/14 tanggal 4 Juni 2014;-----
6. Bahwa atas permohonan pihak Penggugat perihal peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sebagaimana di uraikan pada poin angka 5 (lima) di atas, pihak Tergugat selanjutnya memberi jawaban sesuai dengan Surat yang disampaikan kepada pihak Penggugat yaitu Surat No.503/882 /BMPPT tanggal 9 Juni 2014 Perihal : Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP, dimana didalam Surat tersebut disebutkan agar pihak Penggugat melengkapi persyaratan yang di dalamnya disebutkan ada 14 item persyaratan, selanjutnya pihak Penggugat menyampaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimintakan dalam Surat Surat No. 503 /882/BMPPT tanggal 9 Juni 2014 tersebut sesuai dengan bukti Tanda Terima No.03/BBMM/Ext/TT/VII/14 tanggal 7 Juli 2014, dan dari 14 item persyaratan yang diminta oleh pihak Tergugat, pihak Penggugat sudah melengkapi 12 item;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengirim surat kembali kepada pihak Penggugat yaitu Surat No.503/477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014, Perihal : Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP, dimana didalam Surat tersebut disebutkan agar pihak Penggugat melengkapi persyaratan yang di dalamnya disebutkan ada 7 item persyaratan, selanjutnya pihak Penggugat menyampaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimintakan dalam Surat Surat No. 503 /477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014 tersebut sesuai dengan bukti Tanda Terima No.22/BBMM /Ext/TT/VII/14 tanggal 21 Juli 2014, dan dari 8 item persyaratan yang diminta oleh pihak Tergugat, pihak Penggugat sudah melengkapi 6 item, dan persyaratan yang diminta dan belum dapat dilengkapi oleh pihak Penggugat adalah;-----

- Surat permohonan Izin Lingkungan beserta lampiran-lampirannya dan;-----
- Rekomendasi dari ESDM Kabupaten Batang Hari PT. BBMM 2.000 Ha untuk Izin Lingkungan;-----

8. Bahwa belum dapat dilengkapinya 2 (dua) persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, pihak Penggugat telah mengirim Surat yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari, sesuai dengan Surat No.28/BBMM-Btghr/Ext/VII/14 tanggal 7 Juli 2014, Perihal : Permohonan Penghentian Sementara, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014, permohonan ini di sampaikan mengacu pada ketentuan pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, hal ini dikarenakan masih dalam proses penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir Dokumen AMDAL (ANDAL,RKL,RPL) di KPA BLHD Provinsi
Jambi dan Izin Lingkungan;-----

9. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan dari pihak Tergugat yaitu : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor 503/44/IUP/BPMPPT/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 tentang : Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/29/IUEksplorasi /BPTSP/2012 Atas Nama PT. Bumi Bara makmur Mandiri, pihak Penggugat telah mempelajari dan mengkaji secara seksama terhadap isi Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan pihak Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, dan ternyata pihak Penggugat ketemuan adanya dasar pertimbangan yang dipergunakan hingga keluarnya Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum, serta seharusnya sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, pihak Tergugat hendaknya melakukan pengkajian atas Surat pihak Penggugat yaitu Surat No.28/BBMM-Btghr/Ext/VII/14 tanggal 7 Juli 2014, Perihal : Permohonan Penghentian Sementara, dan langkah - langkah Pembinaan dan Pengawasan terhadap para Investor yang bergerak di bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tindakan yang demikian mestinya dilakukan oleh Tergugat, namun dalam kenyataan tindakan Pembinaan dan Pengawasan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, pada hal kewenangan Pembinaan dan Pengawasan itu diberikan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah kepada setiap Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati / Walikota yang di Daerahnya ada aktifitas usaha

Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Pertambangan, berdasarkan hal tersebut di atas dengan keluarnya Surat Keputusan tersebut PT. Bumi Bara Makmur Mandiri yang telah melakukan kegiatan Eksplorasi Usaha Pertambangan Batubara di Kabupaten Batang Hari telah mengalami kerugian baik moril maupun matriel, karena telah menanamkan Investasi atau modal yang tidak sedikit;-----

10. Bahwa keluarnya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/44/IUP/BPMPPT/2014, tertanggal 22 Agustus 2014, menurut pihak Penggugat, pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak mengindahkan norma atau ketentuan hukum yang berlaku, pernyataan ini pihak Penggugat sampaikan dengan alasan hukum sebagai berikut : -----

10.1. Bahwa salah satu dasar pertimbangan keluarnya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/44/IUP/BPMPPT/ 2014, tertanggal 22 Agustus 2014, sebagaimana tercantum pada Pertimbangan : huruf b yang menyatakan:-----

“ bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara pasal 120, dalam hal jangka waktu yang ditentukan IUP dan IUPK telah habis dan tidak di ajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir ”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dasar hukum keluarnya Surat Keputusan Obyek Gugatan sebagaimana disebutkan di atas, pihak Penggugat menanggapi sebagai berikut :-----

- a. Bahwa terhadap permohonan peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi telah diajukan oleh pihak Penggugat tanggal 04 Juni 2014 Nomor : 04/BBMM – Btghr/PPOP/JKT – EXT / VI / 14 Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Operasi Produksi;-----
- b. Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas pihak Tergugat telah menanggapi dengan Surat Nomor 503/882/BPMPPT/ tanggal 9 Juni 2014, Perihal : Permohonan IUP Eksplorasi Menjadi IUP OP dan Surat Nomor 503/477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014, perihal : Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP;
- c. Bahwa dibagian akhir isi Surat Nomor 503/477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014 tersebut menyatakan “guna proses selanjutnya diminta kepada saudara untuk segera menyampaikan kelengkapan persyaratan tersebut di atas sebelum Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No.503/28 /IUEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 berakhir tanggal 19 Juli 2014 dan No.503/29/IUEksplorasi /BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 berakhir tanggal 19 Juli 2014.;-----
- d. Bahwa terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimintakan pada Surat Nomor 503/477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014 pihak Penggugat telah memenuhinya dan salah satu syarat yang belum dapat dipenuhi hingga berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 503/29/

Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 adalah Surat Izin Lingkungan (AMDAL), belum terpenuhi salah satu syarat IUEksplorasi tersebut yaitu belum adanya Izin Lingkungan (AMDAL) bukan merupakan kelalaian pihak Penggugat selaku pihak Pemegang Izin IUP Epsplorasi, tetapi surat rekomendasi untuk syarat keluarnya Surat Izin Lingkungan tersebut masih sedang berproses di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi, dan sampai keluarnya Surat Keputusan Obyek Gugatan dari pihak Tergugat Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi belum mengeluarkan/memberikan Rekomendasi Hasil Penilaian Dokumen Amdal kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari untuk menjadi dasar diterbitkannya Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;-----

- e. Bahwa berprosesnya Penilaian AMDAL atas IUP Eksplorasi pihak Penggugat di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi dan Pembahasan terhadap KA-ANDAL di BLHD Provinsi Jambi juga diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari, hal itu sesuai dengan Surat dari BLHD Kabupaten Batang Hari No.050/13/BLHD /AMDAL/2014 tanggal 14 April 2014 Perihal : Penyampaian Dokumen KA-ANDAL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----
- f. Bahwa terhadap Dokumen KA-ANDAL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri telah disetujui oleh BLHD Provinsi Jambi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 76/KPTS.



BLHD-2/2012 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas ± 2.000 Hektar oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri di Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, tanggal 4 Juli 2014;-----

10.2. Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana di kemukakan diatas, mengakibatkan berakhirnya IUP Eksplorasi pihak Penggugat No.503/29/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 karena belum terpenuhinya syarat yaitu Izin Lingkungan (AMDAL), sebelum mengeluarkan Surat Keputusan No : 503/44/IUP/BPMPPT/ 2014, tertanggal 22 Agustus 2014 pihak Tergugat seharusnya memberikan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh :-----

- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 8 ayat (1) huruf b yang berbunyi :-----
“Pemberian IUP dan IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil”;---
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:-----
- pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya



melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK”;-----

- Pasal 12 ayat (1) berbunyi : “Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap: -----

- a. Pengadministrasian pertambangan;
- b. Tehnis operasional pertambangan; dan
- c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;

Bahwa terhadap langkah - langkah Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, hingga keluarnya Surat Keputusan Obyek Gugatan oleh pihak Tergugat, langkah pembinaan dan pengawasan tersebut tidak pernah dilakukan oleh pihak Tergugat, mengingat tidak semua Investor atau Pelaku Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengetahui secara detail semua peraturan yang menyangkut usaha di bidang pertambangan, terhadap hal yang demikian tentunya menjadi kewajiban pihak Tergugat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan, dan tidak langsung mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana disebutkan dalam Obyek Gugatan dalam gugatan ini, bilamana tindakan Pembinaan dan pengawasan tidak juga dilakukan oleh Tergugat, serta tindakan hukum yang tidak mengindahkan norma dan ketentuan hukum sebagaimana telah dilakukan oleh pihak Tergugat, maka besar kemungkinan para Investor akan berpikir ulang untuk



menanamkan Investasinya di wilayah hukum Tergugat, karena para Investor merasa tidak nyaman karena tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum dari Tergugat;---

10.3. Bahwa dalam pasal 46 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara menyebutkan “setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”;-----

Sementara pasal pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, merumuskan :
“Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan IUP Operasi Produksi”;-----

10.4. Bahwa bilamana terjadi permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, maka sebaiknya tindakan yang mungkin dapat dilakukan adalah penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) hurup b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi : -----

“kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :-----

- a. Keadaan kahar;
- b. Keadaan yang menghalangi, dan/atau
- c. Kondisi daya dukung lingkungan.



10.5. Bahwa selanjutnya pasal 77 ayat (3) Jo pasal 77 ayat (4)
Peraturan Pemerintah No. Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara berbunyi :-----

Pasal 77 ayat (3) berbunyi : “ penghentian sementara
karena keadaan yang menghalangi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf b diberikan 1
(satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang 1 (satu) dengan jangka waktu 1
(satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan
persetujuan menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya”;-----

Pasal 77 ayat (4) berbunyi : “Apabila jangka waktu
penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan
jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait
perizinan dari instansi lain”;-----

11. Bahwa atas permasalahan di atas seharusnya pihak Tergugat
dapat mengambil langkah yang bijak sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
semestinya tidak tergesa-gesa membuat dan mengeluarkan
Surat Keputusan yang dalam perkara ini menjadi Obyek
Gugatan, tindakan pihak Tergugat yang telah mengeluarkan
Surat Keputusan Obyek Gugatan sebagaimana disebutkan di
atas, jelas - jelas tindakan tersebut tanpa mengindahkan
ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dimana Pasal 3 Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 1999 tersebut mengatur tentang asas-asas Penyelenggaraan Negara yang meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas, terutama Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan juga ketentuan Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan :-----

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi azas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecarmatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

12. Bahwa salah satu pertimbangan terbitnya Surat Keputusan Obyek Gugatan (Nomor : 503/44/IUP/BPMPPT/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/ 29/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 Atas Nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri) adalah Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 050 /72/BLHD/AMDAL/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 perihal : Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 2000 Ha.-----



13. Bahwa di dalam Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 050/72/BLHD/AMDAL/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 perihal : Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 2000 Ha, disebutkan :-----

13.1. PT. Bumi Bara Makmur Mandiri atas rencana kegiatan pertambangan Batubara seluas ± 2000 Hektar di Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari sudah melaksanakan pembahasan AMDAL sampai dengan tahap ANDAL dan RKL-RPL pada tanggal 16 Juli 2014 di BLHD Provinsi Jambi;-----

13.2. Sesuai dengan Pemen LH Nomor 08 Tahun 2013 tentang tata laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan Izin Lingkungan, bahwa hasil penilaian dokumen Amdal menjadi dasar diterbitkannya keputusan kelayakan Lingkungan hidup dan izin lingkungan;-----

13.3. Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi sampai dengan saat ini belum mengeluarkan Rekomendasi Hasil Penilaian Dokumen Amdal kepada BLHD Kabupaten Batang Hari untuk sebagai dasar penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh Bupati Batang Hari;-----

13.4. Secara teknis perusahaan belum memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku terkait permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi;-----



14. Bahwa dengan memperhatikan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 050/72/BLHD/AMDAL/ 2014, tertanggal 22 Agustus 2014 perihal : Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 2000 Ha, telah terjadi tindakan diluar batas kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari, karena secara sepihak telah membuat / menyimpulkan suatu keputusan yang sebenarnya bukan kewenangannya, karena sebagaimana disebutkan dalam Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari di atas pada poin angka 3 (tiga) secara jelas disebutkan Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi sampai dengan saat ini belum mengeluarkan Rekomendasi Hasil Penilaian Dokumen Amdal kepada BLHD Kabupaten Batang Hari, sementara persyaratan untuk peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi diantaranya adalah harus adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan, padahal pihak yang berkopoten untuk mengeluarkan Rekomendasi Hasil Penilaian Dokumen Amdal adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi dan sampai berakhirnya IUP Eksplorasi milik pihak Tergugat, Rekomendasi Hasil Penilaian Dokumen Amdal dimaksud belum dikeluarkan, sehingga seharusnya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLBD) Kabupaten Batang Hari tidak mengambil kesimpulan dengan menyatakan "Secara tehnik perusahaan belum memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi". Dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh



Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai disebutkan di atas, karena kewenangan untuk menyimpulkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan mengenai Lingkungan Hidup atas usaha Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh pihak Penggugat di wilayah hukum pihak Tergugat (Kabupaten Batang Hari) bukanlah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari, melainkan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi. -----

15. Bahwa selain itu Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batanghari Nomor : 050/72/BLHD/ AMDAL/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 perihal : Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 2000 Ha, telah terjadi kontradiksi dengan Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi, penilaian terhadap dokumen ANDAL dan RKL RPL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri atas Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara seluas 2000 Ha di Desa Hajran Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2014 bertempat di Ruang Rapat Aula Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, yang juga diikuti oleh Kepala BLHD Kabupaten Batang Hari dalam rapat tersebut.-----
16. Bahwa pada butir 4 pihak pemrakarsa dan konsultan diberikan waktu perbaikan selama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya berita acara rapat teknis, dengan terjadinya kontradiksi tersebut maka surat dari Kepala BLHD Kabupaten Batang Hari tentang Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas :2000 Ha tertanggal 22 Agustus 2014 tidak dapat dijadikan dasar oleh pihak Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Gugatan, karena Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari Nomor : 050/72/BLHD/AMDAL/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 perihal : Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 2000 Ha mengandung kebohongan publik karena isinya bertentangan dengan rapat yang diikuti oleh Kepala BLHD Batang Hari itu sendiri, hal ini telah melanggar Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.----

17. Bahwa persoalan sebagaimana di uraikan di atas, pihak Penggugat jelas dirugikan atas penerbitan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari Nomor : 050/72/BLHD/AMDAL/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 perihal : Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara makmur Mandiri seluas 2000 Ha, karena Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari tersebut telah dijadikan dasar pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan oleh pihak Tergugat yaitu (SK Nomor : 503/44/ IUP/ BPMPPT/2014, tertanggal 22 Agustus 2014, tentang : Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/29/ IUPEksplorasi/BPTSP/2012 Atas Nama PT. Bumi Bara makmur Mandiri, dimana dalam Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari sebagaimana disebutkan di atas telah memberikan informasi yang tidak benar dan menjerus pada informasi yang menyesatkan, dan tindakan itu jelas melanggar ketentuan sebagaimana rumusan pasal 55 Undang-Undang Nomor 14

Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rumusan bunyi pasal 55 UU No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah :-----

” Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

18. Bahwa Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor S-648B/BLHD-2.1/VII/2014 tanggal 18 juli 2014, sebagai dasar untuk mengurus izin terkait sesuai ketentuan yang berlaku dengan ini menerangkan sebagai berikut :-----

1. PT. Bumi Bara Makmur Mandiri untuk rencana kegiatan pertambangan batubara seluas ± 2000 Ha. di Desa Hajran Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari telah menyusun dokumen AMDAL (ANDAL dan RKL-RPL);-----

2. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri tersebut telah dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi pada tanggal 18 Juli 2014 dengan kesimpulan rapat bahwa dokumen Amdal PT. Bumi Bara Makmur Mandiri untuk rencana kegiatan dimaksud dapat diterima oleh komisi penilai Amdal Provinsi Jambi dengan melalui perbaikan terlebih dahulu;-----

20. Bahwa setelah Surat Keputusan Obyek Gugatan keluar, maka selanjutnya keluar Surat Rekomendasi No. 826/R/BLHD-2-1/2014, Menimbang : Bahwa berdasarkan penilaian Tim Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Juli 2014 dan Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi pada tanggal 16 Juli 2014 terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, rencana kegiatan pertambangan batubara seluas \pm 2000 hektar di Desa Hajran Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dinyatakan layak lingkungan hidup. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi, memberikan rekomendasi kepada : Nama Daud Sutrisno; Jabatan Direktur Utama PT.Bumi Bara Makmur Mandiri.Alat Kantor : Komp. Kirana Boutique Office Blok B2/6Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 - Indonesia, Telp (62-21) 29375545- 47, Fax : (62-21) 29375548 Untuk mendapatkan surat kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan hidup ditetapkan di Jambi pada tanggal 7 Oktober 2014;-----

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat adalah batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu adalah beralasan hukum untuk memerintahkan dan mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk melakukan peninjauan ulang dengan mencabut Surat Keputusan Obyek Gugatan yaitu Nomor : 503/44/IUP/BPMPPT/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 tentang : Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/29/ IUPEksplorasi/BPTSP/2012 Atas Nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----
22. Bahwa selama pihak Penggugat melakukan aktifitas usaha Pertambangan Batubara di Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, berdasarkan izin yang dimiliki yaitu Ijin



Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUO Eksplorasi), pihak Penggugat sudah melakukan investasi untuk membuat dan / atau membangun sarana prasarana untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan batubara dimaksud, di antaranya yaitu;-----

- a. Kegiatan eksplorasi, Bore Hole, oleh PT GMT Indonesia;-----
- b. Pembangunan jalan angkut batubara;-----
- c. Pembangunan jembatan Sungai Tembesi Desa Mata Gual;---
- d. Pembiayaan penyusunan dokumen AMDAL, Studi Kelayakan, kewajiban setoran iuran tetap;-----
- e. Penyusunan Final Report Pre Feasibility Study PT. Sumber Energy Batanghari, Jambi Minemouth Coal Fired Steam Power Plan (2 x 400 MW).-----

23. Bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan hukum yang tidak berpedoman pada ketentuan dan norma-norma serta hukum yang berlaku, dan telah melakukan tindakan yang sewenang – wenang dan tidak adil, tidak memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pada Investor yang melakukan aktifitas usaha pertambangan di wilayahnya, sehingga tidak ada jaminan keamanan dan kepastian hukum atas Investasi yang ditanamkan oleh pihak Penggugat dan para Investor lainnya di wilayah hukum Kabupaten Batang Hari;-----

24. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sehingga terbitnya Obyek Gugatan dalam perkara aquo sebagaimana telah disebutkan di atas, telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat, baik kerugian Imatriel (moril) maupun matriel, yang jumlahnya Rp.2.500.000.000.000,- (dua triyun lima ratus milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immatriel yaitu hilangnya kepercayaan pihak kolega calon pembeli produk Batubara yang akan dihasilkan atas usaha pertambangan batubara yang dilakukan pihak Penggugat, kalau di nilai dengan uang maka diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triyun rupiah);-----
- Kerugian Matriel yaitu terbengkalainya lahan usaha seluas ± 2.000 hektar milik Penggugat dan tidak berfungsinya /rusaknya sarana dan prasarana yang telah di Investasikan oleh pihak Penggugat, yang kalau dinilai dengan uang jumlahnya ± Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triyun lima ratus milyar rupiah);-----

25. Bahwa untuk keputusan selain tuntutan pada pokok permasalahan sebagaimana di uraikan dalam posita dan dimintakan dalam petitum gugatan ini, maka terhadap pembebanan ganti rugi kepada pihak Tergugat di mungkinkan dalam putusan perkara ini bilamana nantinya Gugatan Penggugat di kabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan dimaksud berbunyi :-----

Ayat (8) : Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----



Ayat (9): kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)

berupa :-----

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau-----
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau-----
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan di dasarkan pada pasal 3.;-----

Ayat (10): kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9)

dapat disertai pembebanan ganti rugi;-----

Pasal 53 ayat (1) UU No.9/2004 : orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

26. Bahwa selain tindakan pihak Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Gugatan dalam perkara ini telah melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan;--
 - UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara pasal 8 ayat (1) huruf b pasal 46 ayat (1);-----
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara : pasal 34 ayat 2 Jo. pasal 76 ayat (1) hurup b Jo.
pasal 77 ayat (3) dan ayat (4);-----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 12 ayat (1)
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 55,
- juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
 - a. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara (Vide penjelasan pasal 3 angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);---

Bahwa tindakan pihak Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan yaitu Obyek Gugatan pada perkara aquo, menunjukan tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap para Invertor yang sudah berinvestasi pada wilayah hukum pihak Tergugat, dengan tidak adanya kepastian hukum, maka para Investor sudah terlanjur berinvestasi pada bidang usaha (Pertambangan) akan



menderita kerugian yang tidak sedikit, mengingat usaha pertambangan memerlukan dana yang banyak; -----

b. Asas Profesionalitas

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide penjelasan pasal 3 angka 6 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);-----

Bahwa tindakan pihak Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan yaitu Obyek Gugatan menunjukan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat tidak mematuhi asas Profesionalitas, hal itu dapat dilihat dalam salah satu yang menjadi dasar pertimbangan keluarnya Surat Keputusan (Obyek sengketa) adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari Nomor : 050/72/BLHD/ AMDAL/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 perihal : Arahan Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 2000 Ha, yang tidak dapat dipergunakan sebagai landasan keluarnya Surat Keputusan Obyek Gugatan, karena selain adanya dugaan mengandung kebohongan publik juga bukan kewenangan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Batang Hari untuk menyimpulkan terpenuhi tidaknya persyaratan mengenai Lingkungan Hidup atas usaha Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh pihak Penggugat di



wilayah hukum pihak Tergugat (Kabupaten Batang Hari),
melainkan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
Provinsi Jambi;-----

c. Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan.

Bahwa pihak Tergugat selaku aparatur Pemerintahan sebelum menerbitkan Surat keputusan Obyek Sengketa, tentunya harus terlebih dahulu mengindahkan dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, ada tindakan pihak tergugat yang seharusnya dilakukan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap para Investor yang melakukan usaha di bidang pertambangan di wilayah hukumnya, hal itu penting dilakukan untuk menghindari kerugian yang akan di alami oleh para Investor yang sudah terlanjur melakukan aktifitas dan sudah berinvestasi, karena tindakan pembinaan dan pengawasan telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga agar terpenuhinya asas Kepatutan dan Kebijaksanaan maka tindakan pembinaan dan pengawasan harus dilakukan;-----

d. Asas Kecermatan Formal.

Bahwa pihak Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan atas Obyek Gugatan harusnya meneliti ulang atas dokumen-dokumen dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan, hal itu penting untuk mengetahui apakah belum terpenuhinya persyaratan yang diperlukan karena sedang dalam proses di instansi lain, atau mengkaji ulang atas landasan hukum yang akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan



atas Obyek Gugatan telah benar-benar memenuhi syarat dan mengandung kebenaran, dengan memperhatikan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tindakan pihak Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan atas Obyek Gugatan adalah bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal;-----

e. Asas Keterbukaan dan Asas Permainan yang Layak.

Bahwa tindakan pihak Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan atas Obyek Gugatan perkara aquo telah bertentangan dengan Asas Keterbukaan dan Asas Permainan yang Layak (fair play) karena pihak Tergugat langsung menerbitkan Surat Keputusan atas Obyek Gugatan tanpa terlebih dahulu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap para Investor pelaku usaha dibidang pertambangan di wilayahnya;-----

d. Asas Larangan Bertindak sewenang-wenang.

Bahwa tindakan pihak Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan atas Obyek Gugatan perkara aquo adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan tindakan sewenang-wenang dari pihak Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara terhadap seseorang atau Badan Hukum (perdata), dengan demikian maka tindakan pihak Tergugat tersebut dapat dikwalifikasi bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-



Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.51

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa selain bertentangan atau tidak mengindahkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana di sebutkan di atas, tindakan pihak Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Gugatan juga bertentangan dan tidak mengindahkan ketentuan dalam Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 10 ayat (1) "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas ";-----

- a. Kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- b. Kemanfaatan adalah asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat;-----
- c. Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----
- d. Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus di dasarkan



pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak memcarpuradukan kewenangan;-----
- f. Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----
- f. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak didkriminatif;-----
- g. Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan paraturan perundang-undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, pihak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak (pihak Penggugat dan pihak Tergugat) dalam persidangan terbuka untuk umum, dan berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No.503/44/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Tentang : Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang hari Nomor : 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/2012 Atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----
3. Mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No.503 /44/IUP /BPMPPT / 2014 tanggal 22 Agustus 2014 Tentang : Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503 / 29 / IUEksplorasi / BPTSP / 2012 Atas Nama PT. Bumi Bara makmur Mandiri;-----
4. Mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk memproses dan mengeluarkan Surat Izin peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara menjadi Izin Usaha



Pertambangan Operasi Produksi Batubara Atas Nama
PT.Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 2000 Ha.-----

5. Menghukum kepada pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000.000,- (dua triyun lima ratus milyar rupiah) secara kontan dan sekaligus;-----
6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 januari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalil penggugat yang menjadikan Subjek atau Pihak Tergugat dalam Gugatan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Telp/Fax:(0743)22558 Muara Bulian 36613. Dari dalil tersebut di atas dapat Tergugat jelaskan bahwa:-----

1. Seharusnya Pihak/Subjek Tergugat adalah Bupati Batang Hari yang telah memberi Kewenangan yang bersifat Mandat Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari sebagai Penerima Mandat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi "Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan, non perizinan, perizinan tertentu,



perizinan dan non perizinan penanaman modal dan perizinan lainnya yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Batang Hari". Dan dipertegas dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, yang berbunyi "Penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan oleh PPTSP yang diberi kewenangan oleh Bupati";---

2. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan, pengertian Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----
3. Yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".;-----
4. Dalam Kepustakaan Hukum Administrasi ada jenis wewenang yang dapat diperoleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. Atribusi : wewenang yang langsung ditentukan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Tata Usaha Negara;-----
 - b. Mandat : wewenang yang diberikan oleh Pemberi Mandat (Mandans) kepada Penerima Mandat (Mandaters), untuk melaksanakan wewenang untuk dan atas nama Pemberi Mandat. Tanggungjawab untuk Mandat ini Tetap berada pada Pemberi Mandat;-----



- c. Delegasi : wewenang yang diberikan dengan adanya penyerahan delegasi kepada Penerima Delegasi. Tanggungjawab untuk Delegasi ini berada pada Penerima Delegasi karena Penerima Delegasi mendapatkan wewenang penuh untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas pada poin 1 s.d. 4, maka Tergugat menyatakan terhadap Gugatan Penggugat dalam menentukan subjek/pihak Tergugat adalah tidak tepat atau salah alamat (*error in persona*), mengingat mandat tidak ditempatkan secara tersendiri, karena penerima mandat tidak bisa menjadi Tergugat di PTUN, sehingga Gugatan Penggugat dapat didiskualifikasi. Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----
2. Berkenaan dengan pemberian izin pertambangan batubara kepada Penggugat, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Penggugat telah memiliki perizinan pertambangan batubara sampai dengan diterbitkannya Objek Gugatan yang secara berurutan terdiri dari:-----
 - Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:05/KP /Tahun2007 Tanggal 19 Juli 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;-----
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:503/03/KP/BPTSP/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 3 Juli 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi;-----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/07/IUPEksplorasi /BPTSP/ 2009 Tanggal 24 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan Pertama);-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor :503/ 55/IUPEksplorasi/ BPTSP/2010 Tanggal 2 Juli 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan Kedua);-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor :503 /29/IUPEksplorasi/ BPTSP/2012 Tanggal 5 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/55/ IUPEksplorasi/ BPTSP/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (Perpanjangan Kedua);-----

Dari penjelasan di atas, maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam poin 2, poin 3 dan poin 4 sebagai Dasar dan Alasan Gugatan adalah tidak lengkap;-----

- b. Bahwa dengan diterbitkannya perizinan pertambangan batubara kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan pada huruf a, Penggugat telah diberikan izin eksplorasi batubara dalam jangka waktu yang diperkenankan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4

Halaman | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi "IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun". Yang mana jangka waktu tersebut telah diberikan tidak dapat lagi diperpanjang, hal ini dipertegas dengan Surat Direktur Jenderal Mineral Batubara Nomor:1194/30/SDB/2012 Tanggal 5 April 2012 hal Jangka Waktu IUP Eksplorasi (Untuk hal ini Tergugat akan buktikan dalam proses pembuktian tertulis);-----

c. Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang dimiliki Penggugat adalah IUP Eksplorasi batubara yang meliputi tahapan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan. Dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1, yang dimaksud dengan :-----

- IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;-----
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;-----
- Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.-----



d. Bahwa dengan perizinan yang dimiliki Penggugat sebagaimana dijelaskan Tergugat pada huruf a, dengan 7 Tahun keseluruhan jangka waktu yang telah diberikan kepada Penggugat dan tidak dapat diperpanjang lagi sebagaimana dijelaskan Tergugat pada huruf b, maka sudah sepantasnya Penggugat memanfaatkan waktu tersebut secara bijak untuk melakukan tahapan eksplorasi dan studi kelayakan serta mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Sehingga pada saat pengajuan permohonan oleh Penggugat, persyaratan telah lengkap dan dapat diproses oleh Tergugat sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi. Mengingat jaminan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagaimana bunyi Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dapat diberikan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagaimana bunyi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, dan dalil Tergugat ini juga diakui oleh Penggugat pada poin 10.3.;-----

3. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat didalam poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 10.1 berkenaan proses pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Surat Permohonan didukung dengan Surat Pernyataan Direktur, isi surat tersebut yang menyatakan Penggugat akan memenuhi semua kewajiban sebagai persyaratan peningkatan IUP sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010



dan akan dipenuhi paling lambat tanggal 5 Juli 2014 (Untuk hal ini akan Tergugat buktikan didalam proses pembuktian tertulis);-----

- b. Bahwa untuk menanggapi Surat Permohonan Penggugat, Tergugat menyurati Penggugat untuk melengkapi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibagian akhir surat tersebut dinyatakan “Permohonanan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi akan diproses setelah persyaratan tersebut diatas dipenuhi” (Untuk hal ini akan Tergugat buktikan didalam proses pembuktian tertulis);-----
- c. Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan sebagaimana dijelaskan pada huruf a, Penggugat belum memenuhi keseluruhan persyaratan, sehingga permohonan yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan tidak lengkap, maka Tergugat belum dapat memproses permohonan izin Penggugat.;-----
- d. Bahwa mengingat Penggugat masih memiliki masa berlaku IUP Eksplorasi sampai dengan tanggal 19 Juli 2014, yang sampai dengan batas waktu tersebut Penggugat masih berkesempatan melengkapi persyaratan, maka Tergugat kembali menyurati Penggugat dengan surat tanggal 15 Juli 2014. Didalam surat tersebut Tergugat mengingatkan bahwa guna proses selanjutnya Penggugat untuk segera melengkapi persyaratan, yang dimaksudkan guna proses selanjutnya bahwa Tergugat tidak dapat melanjutkan proses perizinan jika persyaratan tidak lengkap. (Untuk hal ini akan Tergugat buktikan didalam proses pembuktian tertulis);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas sesungguhnya Penggugat telah ingkar janji, lalai dan tidak ada itikad baik didalam proses perizinan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dengan sampai berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi. Mengingat IUP hanya dapat diberikan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 4 jo. Pasal 24 jo. Pasal 25 jo. Pasal 26 jo. Pasal 27 jo. Pasal 34 ayat (2) .;-----

4. Bahwa berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 9 dan poin 10.2 terhadap Tergugat adalah tidak benar. Dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Tergugat telah melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 8 ayat (2).;-----

b. Bahwa pelaksanaan kewenangan Tergugat dalam Pembinaan dan Pengawasan telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014, yang berbunyi:-----

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan penanaman modal secara fungsional dilakukan oleh SKPD teknis;-----

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dilakukan oleh PPTSP.;-----



Bahwa sebagai bentuk Pembinaan dan Pengawasan secara administrasi dibidang pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Tergugat telah tergugat lakukan, diantaranya dengan beberapa kali menyurati Penggugat untuk memenuhi kelengkapan persyaratan perizinan sebagaimana poin 6, poin 7, poin 10.1 huruf b dan c dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat. Maka dalil yang dikemukakan Penggugat dengan sendirinya telah dibantah oleh Penggugat;-----

c. Bahwa dalam hal Izin Usaha Pertambangan, Pembinaan dan Pengawasan teknis Perizinan dilakukan oleh SKPD Teknis, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari;-----

d. Bahwa dalam hal Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dalam pelaksanaannya telah dibentuk Tim Review berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 336 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari;-----

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan jelas terbukti bahwa kegiatan Pembinaan dan Pengawasan telah sepenuhnya dilaksanakan, maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dasar dan alasan gugatannya adalah kabur dan tidak mendasar;-----



5. Bahwa berkenaan dengan terbitnya Surat Keputusan yang dijadikan sebagai Objek Gugatan oleh Penggugat, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 9, Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan diketemukan adanya dasar pertimbangan yang mengandung cacat hukum. Dapat Tergugat jelaskan Bahwa sebelum keputusan yang menjadi Objek Gugatan diterbitkan, telah dilakukan rapat Tim Review yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 336 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari . Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 120 secara tegas menyatakan bahwa Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir. Dengan demikian Tergugat jelaskan bahwa fakta dipertimbangkan dalam consideran bagian menimbang dalam Objek Gugatan tidak terdapat tindakan sewenang-wenang;-----

b. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 10.1, Tergugat dapat jelaskan bahwa pengenaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai dasar pertimbangan keluarnya Objek Gugatan adalah tepat. Faktanya Jangka Waktu IUP Eksplorasi Tergugat berakhir



Tanggal 19 Juli 2014 sementara permohonan peningkatan IUP Eksplorasi tidak memenuhi persyaratan maka dengan sendirinya IUP tersebut berakhir;-----

Tergugat dapat juga menjelaskan, bahwa jika dikaji dan dianalisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai dari Pasal 1 sampai dengan pasal terakhir (Pasal 175) tidak ada satupun yang mengatur tata cara sebelum/pra dikeluarkannya pencabutan IUP dan IUPK, dengan demikian dalam hal prosedur pencabutan terjadi wewenang bebas bukan wewenang terikat karena normanya tidak ada;-----

6. Berkenaan dengan Gugatan Penggugat dalam poin 11, 20, 22 dan 25, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa tidak ada satupun dari semua Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan;-----
- b. Bahwa terbitnya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dimaksud justru bertujuan untuk menjalankan Asas-asas tersebut, terutama menyangkut Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Kepentingan Umum;-----
- c. Bahwa fungsi dan arti pentingnya asas-asas pemerintah yang baik, adalah sebagai sarana perlindungan hukum



(*rechtsbescherming*) dan dijadikan sebagai perlindungan hukum (*verhoodge rechtsbescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintah;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan hukum diwajibkan bersesuaian dengan kewenangannya dan bertindak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian tergugat jelaskan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan.;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima alasan jawaban Tergugat;-----
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu SK Nomor:503/44/IUP/BPMPPT/2014;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 15 Januari 2015 dan oleh Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik tertanggal 22 Januari 2015, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 44 b sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Akta pendirian PT Bumi Bara Makmur Mandiri
 - a. : Fotokopi sesuai dengan aslinya akta pendirian PT. Bumi Bara Makmur Mandiri nomor : 2 tanggal 8 september 2005, dibuat oleh Notaris/PPAT Periasman Effendi, SH, Notaris Kota Tangerang – Banten;-----
 - b. : Fotokopi salinan sesuai aslinya akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Bara Makmur Mandiri nomor: 17 tanggal 31 Juli 2007 dibuat oleh Notaris/PPAT Periasman Effendi, SH, Notaris Kota Tangerang – Banten;-----
 - c. : Fotokopi sesuai dengan aslinya akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Bara Makmur Mandiri nomor: 10 tanggal 7 Juli 2011 dibuat oleh Notaris/PPAT Periasman Effendi, SH, Notaris Kota Tangerang – Banten;-----
 - d. : Fotokopi sesuai dengan aslinya akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Bara Makmur Mandiri nomor : 09 tanggal 8 Juni 2012 dibuat oleh Notaris/PPAT Periasman Effendi, SH, Notaris Kota Tangerang – Banten;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. : Fotokopi sesuai dengan aslinya akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Bara Makmur Mandiri nomor : 27 tanggal 28 mei 2014 dibuat oleh Notaris/PPAT Periasman Effendi, SH, Notaris Kota Tangerang – Banten;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-03225.40.20.2014I tentang persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Bumi Bara Makmur Mandiri tanggal 28 Mei 2014;---
3. Bukti P-3 : Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan nomor : 201/L.842.0/V/2014 tanggal 12 Mei yang dikeluarkan oleh lurah Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading – Kota Administrasi jakarta utara- Prop DKI Jakarta;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT), nomor: 09.01.1.46.43553 berlaku s/d tanggal 9 juli 2019, nama perusahaan: PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, dikeluarkan oleh kepala suku dinans koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan perdagangan – kota administrasi jakarta utara;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi perizinan pertambangan batu bara PT. Bumi Bara Makmur Mandiri
- a. : Fotokopi Surat Keputusan Batang Hari nomor : 05/KP/tahun 2007 tanggal 19 juli 2007 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi;-----
- b. : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari nomor : 503/03/



KP/BPTSP/2008 tanggal 3 juli 2008
tentang pemberian perpanjangan
pertama kuasa pertambangan
eksplorasi;-----

- c. : Fotokopi surat Keputusan Kepala Badan
Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten
Batang Hari nomor : 503/07/IUP
Eksplorasi/BPTSP/2009 tanggal 24 juli
2009 tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi kepada PT.
Bumi Bara Makmur Mandiri
(perpanjangan pertama);-----
- d. : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang Hari nomor :
503/55/IUP Eksplorasi/BPTSP/2010
tanggal 2 juli 2010 tentang Persetujuan
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri
(perpanjangan kedua);-----
- e. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Kepala Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
Hari nomor : 503 /29 /IUP Eksplorasi/
BPTSP/2012 tanggal 5 juli 2012 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang Hari nomor : 503/ 55/
IUP Eksplorasi/ BPTSP/2010 tanggal 2
Juli 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi kepada PT.
Bumi Bara Makmur Mandiri;-----
6. Bukti P-6. a. : Fotokopi surat dari direktur utama PT.
Bumi Bara Makmur Mandiri nomor :
04/BBMM-Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14
tanggal 4 juni 2014 perihal : Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan IUP Operasi Produksi;-----

- b. : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima nomor: 06/BBMM/Ext/TT/VI/14 tanggal 4 juni 2014;-----
7. Bukti P-7 a. : Fotokopi sesuai dengan alinya surat kepala badan penanaman modal dan dan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Batang Hari nomor : 503/882/BPMPPT tanggal 9 Juni 2014 perihal : permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP;-----
- b. : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima nomor : 03/BBMM/Ext/TT/VII/14 tanggal 7 juli 2014;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi surat dari direktur utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri nomor: 007/BBMM-JBI/ IV/2014 perihal permohonan surat pengantar pembahasan dokumen KA- ANDAL. PT. Bumi Bara Makmur Mandiri di KPA Propinsi Jambi;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari nomor: 050 /13/ BLHD/AMDAL/2014, tanggal 14 April 2014 perihal : Penyampaian Dokumen KA- ANDAL. PT. Bumi Bara Mkmur Mandiri;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Propinsi Jambi nomor : 78/KPTS. BLHD-2/2014 tanggal 7 Juli tentang persetujuan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA- ANDAL) rencana kegiatan pertambangan batu bara seluas \pm 2000 hektar oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri di desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hajran Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari – Propinsi
Jambi;-----

11. Bukti P-11. a : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Batang Hari nomor : 503/477/BPMPPT
tanggal 15 juli 2014 perihal Permohonan
Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP
Operasi Produksi;-----

b : Fotokopi tanda terima nomor :
21/BBMM/Ext/TT/VII /14 tanggal 21 Juli
2014;-----

12. Bukti P-12 : Fotokopi surat dari direktur utama PT.
Bumi Bara Makmur Mandiri nomor:
27/BBMM-Btghr/Ext/VII/14 tanggal 7 juli
2014. Perihal: Permohonan Penghentian
Sementara;-----

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berita
acara rapat komisi penilai amdal Propinsi
Jambi terhadap penilaian Komisi Andal &
RKL-RPL, PT. Bumi Bara makmur
Mandiri atas rencana kegiatan
pertambangan batubara seluas \pm 2000
Hektar di desa Hajran. Kecamatan Batin
XXIV Kabupaten Batang Hari – Propinsi
Jambi, tanggal 18 Juli 2014 beserta
lampirannya: Daftar Hadir Rapat
Komisi;-----

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat
keterangan dari Kepala Badan
Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
Propinsi Jambi nomor: S-648/ BLHD-
2.1/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014;-----

15. Bukti P-15 : **(Batal diajukan sebagai bukti tertulis).**



Fotokopi Surat Kepala Badan
Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
Kabupaten Batang Hari nomor:
050/72/BLHD/AMDAL/2014 tanggal 22
Agustus 2014. Perihal : Arahan
Lingkungan Kegiatan PT. Bumi Bara
Makmur Mandiri seluas \pm 2000 H;-----

16. Bukti P-16 a.

: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Batang Hari nomor :
503/44/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22
Agustus 2014 tentang berakhirnya masa
berlakunya izin usaha pertambangan
eksplorasi batu bara berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
Hari nomor : 503 /29/IUP Eksplorasi/
BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara
Makmur Mandiri;-----

b.

: Fotokopi sesuai dengan aslinya surat
pengantar dari Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
Hari nomor : 503/564/BPMPPT/ tanggal
27 agustus 2014;-----

17. Bukti P-17

: Fotokopi surat dari Direktur Utama PT.
Bumi Bara Makmur Mandiri nomor : 04/
BBMM – JKT / Ext / IX/2014 tanggal 4
September 2014, perihal: keberatan dan
permohonan ditinjau kembali pencabutan
IUP Ekplorasi nomor: 502 / 29/ IUP
Eksplorasi/ BPTSP/ 2012;-----

18. Bukti P-18

: Fotokopi sesuai dengan aslinya surat
dari direktur utama PT. Bumi Bara
Makmur Mandiri nomor :
19/BBMM/Ext/Btghr/X/2014 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014. Perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BPMPT Kabupaten Batang Hari nomor: 503/ 45 / IUP eksplorasi/ BPMPT /2014 tanggal 22 Agustus 2014

19. Bukti P-19 : Fotokopi surat dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Propinsi Jambi nomor :/BLHD-2.1/VIII/2014 tanggal 12 agustus 2014, perihal : Penyampaian Andal dan RKL – RPL. PT. Bumi Bara Makmur Makmur;-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi notulen rapat telahan tentang pencabutan perizinan IUP dari PT. Bumi Bara Makmur, tanggal 2 Oktober 2014;---
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Propinsi Jambi nomor : 826/ R/ BLHD/2.1/2014/ tanggal 7 oktober 2014;:-
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Propinsi Jambi nomor : S.827/ BLHD-2.1/X/2014 tanggal 7 oktober 2014. Perihal : Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir Dok. Andal dan RKL – RPL. PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan Eksplorasi batu bara triwulan IV- PT. Bumi Bara Makmur Mandiri – juli 2008;---
24. Bukti P-24 : Fotokopi surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri nomor : 55.1/33/135/ Dishub/2012 tanggal 29 Maret 2012 Perihal Rekomendasi Pembangunan Jembatan Melintas



Sungai;-----

25. Bukti P-25 : Fotokopi surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Bara Makmur Mandiri nomor : 503/315/BPTSP, tanggal 6 Juli 2012, perihal: persetujuan prinsip pembangunan jembatan dan pembangunan jalan;-----

26. Bukti P-26 : Fotokopi surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Bara makmur Mandiri nomor: 050/480/Rekomendasi dalam kaitannya dengan RT/RW Kabupaten Batang Hari pada pekerjaan pembangunan jembatan dan jalan PT. Bumi Bara makmur Mandiri;-----

27. Bukti P-27 : Fotokopi surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari, yang ditujukan kepada pimpinan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri nomor: 55.1/453/Dishub/2012, tanggal 3 Agustus 2012, perihal : rekomendasi pembangunan jembatan melintas sungai;-----

28. Bukti P-28 : Fotokopi surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari, yang ditujukan kepada Kepala Kantor PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, nomor : 050/202/LH/2012 tanggal 27 Agustus 2012, perihal : rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan pembangunan jembatan dan jalan antara Desa Matagual dan Muara Jangga. Kecamatan Batin XXIV. Kabupaten Batang Hari –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop Jambi;-----

29. Bukti P-29 : Fotokopi dari fax surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari, yang ditujukan kepada Kepala Kantor PT. Bumi Bara makmur Mandiri, nomor : 620/403/PU tanggal 8 Oktober 2012, perihal : permohonan surat rekomendasi;-----
30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Bupati Batang Hari nomor: 691 tahun 2012 tentang pemberian izin pembangunan jembatan penghubung antara Desa Matagual dengan Desa Muara jangga. Kecamatan Batin XXIV Kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----
31. Bukti P-31 : Fotokopi dari fax-Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM – RI nomor : 503/ 770/ BPMPPT/ 2014, tanggal 22 oktober 2014. Perihal : mohon arahan dan petunjuk secara tertulis;-----
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya konsep berita acara rapat tim review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Kabupaten Batang Hari, nomor: 04/ BA/HK/2014 tanggal 29 september 2014;-----
33. Bukti P-33 : Fotokopi notulen rapat telaah tentang pencabutan perizinan dan pengelolaan pertambangan Batu Bara Makmur Mandiri, tanggal 2 Oktober 2014;-----
34. Bukti P- 34 a. : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat direktur utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri yang ditujukan kepada Bupati



Batang Hari Cq. Kepala BLHD
Kabupaten Batang Hari nomor : 05/
BBMM – Btghr /Ext-SKKL/X 2014,
tanggal 20 Oktober 2014, perihal :
Permohonan Penerbitan Surat
Keterangan Kelayakan Lingkungan
Kegiatan Pertambangan Batu Bara. PT.
Bumi Bara Makmur Mandiri seluas \pm
2000 Ha;-----

b. : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda
terima nomor : 06/ BBMM / Exf/TT/X/14
tanggal Oktober 2014 ; -----

35 Bukti P- 35 a. : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat
direktur utama PT. Bumi Bara Makmur
Mandiri yang ditujukan kepada Bupati
Batang Hari Cq. Kepala BPMPPT
Kabupaten Batang Hari nomor :
09/BBMM-Btghr/Ext-IL/X/2014 tanggal
20 Oktober 2014. Perihal: permohonan
penerbitan surat izin lingkungan kegiatan
pertambangan batubara PT. Bumi Bara
Makmur Mandiri seluas \pm 2000 Ha;-----

b. : Fotocopi tanda terima nomor :
10/BBMM/Extf/TT/X/14 tanggal ..Oktober
2014;-----

36 Bukti P- 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten
Batang Hari yang ditujukan kepada
Pimpinan PT. Bumi Bara Makmur
Mandiri nomor : 503/043/BPMPPT/2015
tanggal 12 januari 2015. Perihal tindak
lanjut permohonan izin lingkungan PT.
Bumi Bara Makmur Mandiri;-----

37 Bukti P- 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya



- Feasibility study kelayakan kegiatan pertambangan batubara luas 2000 hektar. PT. Bumi Bara makmur Mandiri;--
- 38 Bukti P- 38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan eksplorasi izin usaha pertambangan bahan galian Batubara Desa Hajran dan sekitarnya Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang hari – Provinsi jambi. PT. Bumi Bara Makmur Mandiri – Mei 2014;-----
39. Bukti P- 39 : Fotokopi surat direktur pembinaan perusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Jambi nomor 368/30/DBB/2015, tanggal 13 Februari 2015, perihal permintaan atas peninjauan kembali pencabutan IUP;-----
- 40 Bukti P- 40 : Sesuai dengan aslinya Laporan keuangan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri oleh Auditor Independen Effendy & rekan, 25 Juni 2014 untuk tahun yang 31 desember 2013 dan 2012;-----
- 41 Bukti P- 41 : Fotokopi bukti setor iuran tetap IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara makmur Mandiri;-----
- a) : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat setoran bukan pajak – pembayaran iuran tetap IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara makmur Mandiri, periode 2 juli 2010 – 1 juli 2011, tanggal setor 10 Desember 2010 ;-----
- b) . : Fotokopi sesuai dengan aslinya sistem pembayaran setoran penerimaan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iuran tetap IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara
Makmur Mandiri, tanggal setor 10
Desember 2010;-----

42 Bukti P- 42 a. : Fotokopi sesuai dengan aslinya setoran
bukan pajak – pembayaran iuran tetap
IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur
Mandiri periode 2 Juli 2011 – 1 Juli 2012,
tanggal 12 Juli 2011 ;-----

b. : Fotokopi sesuai dengan aslinya sistem
pembayaran setoran penerimaan
negara- pembayaran iuran tetap IUP
Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur
Mandiri tanggal setor 12 Juli 2011;-----

43 Bukti P- 43 a. : Fotokopi sesuai dengan aslinya setoran
bukan pajak – pembayaran iuran tetap
IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur
Mandiri periode 2 Juli 2013 – 1 Juli 2014,
tanggal setor 11 April 2014;-----

b. : Fotokopi sesuai dengan aslinya setoran
bukan pajak – pembayaran iuran tetap
IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur
Mandiri, tanggal setor 11 April 2014;-----

44 Bukti P- 44 a : Fotokopi sesuai dengan aslinya setoran
bukan pajak – pembayaran iuran tetap
IUP Eksplorasi PT. Bumi Bara Makmur
Mandiri, tanggal setor 27 Juni 2014;-----

b. : Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti
penerimaan negara setoran bukan pajak
tanggal setor 27 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah
mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama :**1) YOSRIANTO, 2) ORBA
SUYOTO, 3) SUPRIYANTO**, serta 2 (dua) keterangan ahli yang bernama
1) ABDUL SALAM LUBIS dan **2) ISNAINI** yang masing – masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Keterangan saksi YOSRIANTO pada pokoknya menyatakan;-----

- Bahwa saksi bekerja di PT Bumi Bara Makmur Mandiri sebagai sopir dan staf logistik sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 dan saat ini saksi bekerja di PT Sawit Jambi Lestari;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika lokasi aktifitas pertambangan PT Bumi Bara makmur Mandiri mencakup 3 desa yaitu Desa Koto Boyo, Desa Matagual dan Desa Hajran;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dilokasi tambang PT. Bumi Bara Makmur Mandiri , terdapat juga aktifitas pembuatan jalan, box cover, jembatan dan gorong- gorong;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika panjang jalan yang dibuat dilokasi pertambangan tersebut sepanjang 20 Km yang dimulai dari titik lokasi tambang sampai tepi sungai muara tembesi dengan tujuan untuk mengangkut hasil produksi juga termasuk alat berat;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui jika pemanfaatan jalan tersebut selain digunakan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, jalan tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat dan PT. Sawit Desa Makmur dan PT. Kurnia;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dilokasi tambang PT. Bumi Bara Makmur Mandiri juga terdapat aktivitas pengeboran, survei (penelitian), pembuatan mess dan pembuatan penampungan batubara;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika lokasi pembuatan penampungan batubara seluas ± 3 s/d 5 hektar;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika aktivitas penelitian dan pengeboran selesai dilakukan diberi tanda bendera ataupun hanya sekedar

Halaman | 57



tiang yang berwarna merah dan kuning sebagai tanda bahwa lokasi tersebut terdapat kandungan batubara;-----

- Bahwa saksi mengetahui secara kasat mata dapat terlihat adanya kandungan batubara di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika lokasi pertambangan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri bersebelahan dengan lokasi perkebunan sawit PT. Sawit Desa Makmur sebab masih berada dalam satu group perusahaan yakni Group Asiatic Mas Corporation (AMC);-----

2. Keterangan saksi ORBA SUYOTO pada pokoknya menyatakan;-----

- Bahwa saksi merupakan pegawai pada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri sejak awal 2012 sampai dengan 2013 dengan jabatan sebagai pimpinan proyek dengan spesifikasi pembuatan jalan/ infrastruktur;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pembuatan jalan, gorong – gorong, jembatan dst dikerjakan oleh saksi dalam jangka waktu \pm 1 (1/2) tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pembuatan jalan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri tersebut berjarak 20 Km yang dimulai dari titik tambang sampai tepi sungai tembesi dan sebelum dilakukan pembuatan jalan tersebut oleh saksi melakukan survei;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika lokasi pembuatan jalan berada di wilayah Kecamatan Batin XXIV yang berada pada 3 desa yakni Desa Matagual, Desa Koto Boyo dan Desa Hajran;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika tujuan pembuatan jalan tersebut untuk mengangkut hasil dari produksi batubara dari titik tambang ke tepi sungai Muara Tembesi;-----



- Bahwa saksi mengetahui jika proses pembangunan jembatan saat ini telah dihentikan dan pembangunannya masih sebatas pemasangan tiang – tiang pancang ;-----
- Bahwa pembangunan jembatan yang dimaksud oleh saksi merupakan penghubung dari tepi sungai Muara Tembesi ke Desa Paku Aji;-----
- Bahwa setelah penghentian pembangunan jembatan tersebut saksi dipindahkan ke PT. Sawit Desa Makmur dengan jabatan sebagai manager;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika lokasi tambang PT. Bumi bara Makmur Mandiri berdampingan dengan lokasi perkebunan PT. Sawit Desa Makmur dan lokasi pertambangan PT. Kurnia Alam Investama namun saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut berada dalam 1 group atau tidak;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika aktivitas yang terjadi di lokasi pertambangan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri hanya sebatas pengeboran dan pengambilan sample penelitian dan pemasangan patot – patok batas;-----

3. Keterangan saksi SUPRIYANTO pada pokoknya menyatakan;-----

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Sawit Desa Makmur yang diperbantukan pada PT, Bumi Bara Makmur Mandiri dengan jabatan sebagai surveyor yang bertugas untuk melakukan survei terhadap rencana jalan batubara ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Sawit Desa Makmur dan PT. Bumi Bara Makmur Mandiri berada dalam 1 group yakni PT. Asiatic Mas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun diperbantukan di PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, saksi sampai saat ini masih merupakan karyawan dari PT. Sawit Desa makmur dengan jabatan sebagai juru ukur;-----
- Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan survei atas rencana pembuatan jalan selain melibatkan aparat desa setempat, juga melibatkan Humas PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----
- Bahwa saksi dalam melakukan survei beberapa kali menemukan titik bekas bor pengambilan sample batubara;-----

4. Keterangan Ahli ABDUL SALAMLUBIS, pada pokoknya menyatakan;---

- Bahwa ahli merupakan pegawai yang berkerja di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jambi selama 18 tahun dan saat ini menjabat sebagai Kepala bidang pertambangan umum yang menangani mineral dan batubara;-----
- Bahwa dalam Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 kewenangan pemberian perizinan pertambangan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. Yang masing – masing tingkatan tersebut, untuk Pemerintah Pusat dikepalai oleh Menteri, untuk Pemerintah Propinsi dikepalai oleh Gubernur dan untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota dikepalai oleh Bupati. Namun disebutkan bahwa pada Undang – Undang yang lain bahwa terhadap kewenangan ini dilimpahkan, yang jika di Kabupaten Batang Hari dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu, sekarang berubah menjadi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;-----
- Bahwa aturan dasar yang digunakan dalam meningkatkan status izin eksplorasi menjadi izin operasi produksi adalah Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 yang penjabarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Kegiatan

Halaman | 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Mineral Batubara, hal mana untuk meningkatkan ada 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi :

yakni persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan lingkungan;-----

-Bahwa dalam meningkatkan status izin eksplorasi menjadi izin operasi produksi haruslah diawali dengan mengajukan permohonan peningkatan sebelum habis masa berlakunya. Ketika tidak mengajukan permohonan peningkatan maka berlakulah ketentuan Pasal 117;-----

-Bahwa pengajuan penghentian sementara karena terhalangi oleh ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dimaksudkan apabila persyaratan peningkatan status dari izin eksplorasi ke izin operasi produksi tersebut menyangkut kewenangan instansi lain dan tidak bisa terpenuhi secara kelembagaan oleh instansi lain, misalnya dokumen lingkungan yang kewenangannya tidak berada pada dinas ESDM, izin pinjam pakai kawasan hutan dst;-----

-Bahwa dalam pasal 46 Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 disebutkan bahwa IUP Eksplorasi dijamin untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan usaha yang dilakukan sejak memiliki IUP Eksplorasi. Adanya Pasal ini dilatar belakangi oleh jaminan perlindungan guna memberikan suatu kepastian hukum sebagai akibat dari biaya yang besar dan tenaga kerja yang digunakan dari kegiatan pertambangan, sehingga perlu adanya penjaminan. Namun jaminan tersebut bukan berarti serta merta tanpa suatu persyaratan yang telah ditentukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan persyaratan untuk meningkatkan status izin eksplorasi menjadi izin operasi produksi harus dilakukan evaluasi dan pengkajian;-----

5. Keterangan Ahli ISNAINI pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa Ahli bertugas di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Propinsi Jambi sejak 10 Oktober 2011 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan dan Koservasi Lingkungan;-----
- Bahwa Dokuman AMDAL merupakan syarat untuk mendapatkan izin lingkungan dan Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha yang lainnya;-----
- Bahwa dokumen AMDAL dibuat oleh pihak perusahaan yang bersangkutan untuk dilakukan penilaian oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten yang dalam sengketa ini tentunya menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup kabupaten Batang Hari, namun belum bisa dilakukan penilaian sebab Badan Lingkungan Daerah Kabupaten Batang Hari belum memiliki Lisensi untuk melakukan penilaian sehingga harus diteruskan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi jambi;-----
- Bahwa penilai dokumen AMDAL haruslah memiliki lisensi dengan syarat memiliki tenaga ahli yang telah lulus sertifikasi , mempunyai laboratorium dan memiliki ruang sidang sendiri.;-----
- Bahwa dokumen AMDAL terdiri dari 3 dokumen yaitu Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL); Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) dan Analisis Dampak Lingkungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 17 sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 a : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Batang Hari nomor : 05/KP/tahun 2007 tanggal 19 juli 2007 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi (beserta lampiran);-----
B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nomor : 503 / 03/KP/BPTSP/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang pemberiann perpanjangan pertama kuasa pertambangan (beserta lampiran);-----
c. : Fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nomor : 503 / 07/ IUPEksplorasi / BPTSP/ 2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Bumi Bara Makmur Mandiri (perpanjangan pertama beserta lampitan);-----
d. : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nomor : 503 / 55/ IUPEksplorasi / BPTSP/ 2009 tanggal 2 Juli 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Bumi Bara Makmur Mandiri (perpanjangan kedua beserta lampitan);-----



- e. : Fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nomor : 503 /29/IUP Eksplorasi/ BPTSP/ 2012 tanggal 5 juli 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Batang Hari nomor: 503 /55/IUP Eksplorasi/ BPTSP/ 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (perpanjangan kedua);-----
2. Bukti T-2 a. : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nomor : 503 /44/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 agustus 2014 tentang berakhirnya masa berlakunya izin usaha pertambangan eksplorasi batu bara, surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari nomor : 503/ 29/IUP Eksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----
- B : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pengantar nomor : 503/564/BPMPPT/2014 tanggal 27 agustus 2014, Penyampaian Surat Keputusan Kepala BPMPPT Kabupaten Batang Hari nomor: 503/44/BPMPPT/2014 tanggal 22 agustus 2014 dan nomor 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 agustus 2014;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor: 1194/30/SDB/2012 tanggal 5 April 2012 hal jangka waktu IUP eksplorasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 a. : Fotokopi sesuai dengan aslinya fotokopi surat direktur utama PT Bumi Bara Makmur Mandiri nomor : 04/BBMM- Btghr /PPOP/ JKT/Ext/VI/2014 tanggal 4 juni 2014 perihal permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi;-----
- b. : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima nomor 6/BBMM/Ext/VI/14 tanggal 4 Juni 2014, penyampaian permohonan;-----
- c. : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan direktur utama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri nomor : 05 /BBMM- Btghr/ SP/JKT- Ext/VI /14 tanggal 4 juni 2014 akan memenuhi kewajiban sebagai persyaratan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi paling lambat 5 Juli 2014;-----
- d. : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima nomor : 03/BBMM/Ext/TT/VI/14 tanggal 7 Juli 2014 penyampaian berkas persyaratan;-----
- 5 Bukti T-5 a : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari nomor: 503/882/BPMPPT, tanggal 9 Juni 2014. Perihal permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP;-----
- b. : Fotokopi surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari nomor: 503/888/ BPMPPT/2014 tanggal 9 Juni 2014 Perihal Pemberitahuan masa berlakunya IUP Eksplorasi Batubara;-----
- c. : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala BPMPPT Kabupaten Batang Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 503/477/BPMPPT tanggal 15 Juli 2014, perihal : permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi;-----

6. Bukti T-6 : Fotokopi surat Bupati Batang Hari nomor : 545/1157/DESDM/2014 tanggal 30 Mei 2014, perihal pemenuhan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi;-----

7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Bupati Batang Hari nomor: 545/1230/DESDM/2014 tanggal 10 juni 2014 perihal Teguran I;-----

8. Bukti T- 8 a. : Fotokopi surat Bupati Batang Hari nomor : 545/1229/DESDM/2014 tanggal 10 juni 2014 perihal penegasan pembayaran piutang negara atas kewajiban keuangan PNBK pemegang IUP pertambangan Batubara;-----

b. : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Bupati Batang hari nomor : 545/ 1335/ DESDM/2014 tanggal 26 juni 2014 perihal penegasan II (kedua) kewajiban pembayaran iuran tetap;-----

c. : Fotokopi surat Bupati Batang Hari nomor : 970/2723/DESDM tanggal 9 september 2011 perihal iuran tetap/ landrent;-----

9. Bukti T-9 a. : Fotokopi surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari nomor : 970/432/DESDM tanggal 6 juli 2011 perihal iuran tetap;-----

b. : Fotokopi surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari nomor : 970/961/DESDM/2012 tanggal 28 November 2011 perihal optimalisasi PNBK;-----

c. : Fotokopi surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari nomor : 454/230/DESDM/2012
tanggal 29 maret 2012 perihal kewajiban
IUP yang telah clear dan clean;-----

- d. : Fotokopi surat Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang
Hari nomor : 545/267/DESDM tanggal 23
April 2012 perihal surat edaran dirjen
minerba nomor : 04.E/35/DJB/2012;-----
- e. : Fotokopi surat Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang
Hari nomor: 545/307/DESDM tanggal 14
Mei 2012 perihal kewajiban penyampaian
laporan;-----
- f. : Fotokopi surat Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang
Hari nomor: 545/827/DESDM tanggal 27
Desember 2012 perihal kewajiban iuran
tetap;-----
- g. : Fotokopi surat Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang
Hari nomor: 545/113/DESDM tanggal 27
Februari 2012 perihal persyaratan jaminan
kesungguhan dan jaminan reklamasi;-----
- h. : Fotokopi surat Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang
Hari nomor: 545/203/DESDM/2013 tanggal
25 April 2013 perihal kewajiban pemegang
IUP Eksplorasi untuk menyusun dokumen
lingkungan hidup;-----
- l. : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Kabupaten Batang Hari nomor:
545/278/DESDM tanggal 31 Mei 2013
perihal kekurangan persyaratan
penempatan dana jaminan kesungguhan
berupa deposito berjangka;-----



- j. : Fotokopi sesuai aslinya surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari nomor: 545/380/DESDM tanggal 28 agustus 2013 perihal teguran I;-----
- k. : Fotokopi sesuai aslinya surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari nomor: 545/472/DESDM tanggal 28 Oktober 2013 perihal teguran II;-----
- l. : Fotokopi surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari nomor : 545/497/DESDM tanggal 4 november 2013 perihal kewajiban pemegang IUP menyampaikan laporan;-----
- m. : Fotokopi surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari nomor: 545/587/DESDM tanggal 24 desember 2013 perihal laporan triwulan dan tahunan;-----
- n. : Fotokopi sesuai aslinya surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari nomor: 545/573/DESDM tanggal 24 Desember 2013 perihal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;-----
- o. : Fotokopi surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari nomor : 545/107/DESDM tanggal 4 Maret 2014 perihal kewajiban pembayaran iuran tetap;-----
10. Bukti T- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat kepala badan lingkungan hidup dearah nomor : 050/ 72/ BLHD/ AMDAL/2014 tanggal 22 agustus 2014 perihal arahan lingkungan kegiatan PT. Bumibara



Makmur Mandiri seluas 2000. Ha;-----

11. Bukti T- 11 a.

: **(batal diajukan sebagai bukti)** Fotokopi surat sekretaris daerah provinsi jambi nomor : UND-005/561/IT Prov-1.2/IV/2014 tanggal 25 April 2014 perihal undangan Pembahasan Kegiatan koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

b. : Fotokopi matrik rencana aksi korsup atas pengelolaan pertambangan;-----

c. : Fotokopi surat Gubernur jambi nomor : S-1301/DESDM-4/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 hal: Instruksi kepada Bupati Batang Hari untuk segera mencabut izin usaha pertambangan IUP;-----

d. : Fotokopi surat Keputusan Bupati Batang Hari nomor 336 tahun 2014 tanggal 9 mei 2014 tentang Pembentukan Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari;-----

e. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Kabupaten Batang Hari tanggal 20 agustus 2014;-----

12. Bukti T-12 a.

: Undang – Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

b. : Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

c. : Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

d. : Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; ----
- e. : Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----
13. Bukti T- 13 a. : Undang – undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;-----
- b. : Peraturan Menteri dalam Negeri nomor : 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;-----
- c. : Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;-----
- d. : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ;---
14. Bukti T- 14 a : Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;-----
- b. : Peraturan Bupati Batang Hari nomor 30 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;-----
15. Bukti T- 15 : Fotokopi surat kepurusan Bupati Batang Hari nomor 74 tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti T-16. A : Fotokopi sesuai dengan aslinya agenda surat masuk pada bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Batang Hari Bulan Juli 2015 sampai agustus 2015;-----
- b. : Fotokopi sesuai dengan aslinya agenda surat masuk pada sub bagian umum BPMPPT Kabupaten Batang Hari bulan Juli sampai dengan Agustus 2015;-----
17. Bukti T- 17 : Fotokopi berita acara rapat komisi penilai AMDAL Provinsi Jambi tanggal 18 Juli 2014 penilaian terhadap dokumen ANDAL & RKL-RPL PT. Bumi Bara Makmur Mandiri atas rencana kegiatan pertambangan Batubara ± 2000 H. Di desa Hajran Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Prop. Jambi;-----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Tergugat, selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **1) ZAMHURI SE. 2) SURYA KAUR SAPUTRA. 3) AGUS RACHMAD**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Keterangan saksi ZAMHURI SE, yang pada pokoknya menyatakan;-----
- Bahwa saksi bertugas di dinas ESDM Kabupaten Batang Hari sejak tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Kasi Pengawasan, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang berkenaan tentang teknis pertambangan, K3 dan lingkungan, konservasi dan keuangan ;-----
 - Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap PT. Bumi Bara Makmur Mandiri setiap triwulan dan dari hasil pengawasan saksi telah dilaporkan pada pimpinan untuk ditindak lanjuti kepada perusahaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh saksi terhadap PT. Bumi Bara Makmur Mandiri adalah pengawasan dari sisi teknis lingkungan dan finansial;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pembentukan Tim review dilakukan atas dasar koordinasi dan supervisi KPK;-----
- Saksi mengetahui jika pembentukan tim review dibentuk oleh wakil Bupati yang bertujuan untuk pengelolaan masalah perizinan yang berjumlah 94 izin usaha pertambangan termasuk IUP PT. Bumi Bara makmur Mandiri;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pembahasan atas ketidak lengkapan persyaratan perizinan dibidang lingkungan yang dimiliki oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri dilakukan pada tanggal 20 agustus 2014 dan terhadap pembahasan tersebut pihak PT. Bumi Bara makmur Mandiri tidak diundang;-----

2. Keterangan saksi SURYA KAUR SAPUTRA, yang pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa saksi bekerja di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari sejak tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Kasubid Pengembangan Kerja Sama dan Promosi Penanaman Modal;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika 4 persyaratan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, persyaratan lingkungan yang belum terpenuhi;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika persyaratan lingkungan yang berkaitan dengan dokumen lingkungan yang belum dipenuhi oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----

Halaman | 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika BPMPPT Kabupaten Batang Hari melakukan koordinasi secara lisan dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari terkait dengan dokumen lingkungan yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pada saat pembahasan tim review tanggal 20 Agustus 2014 dibahas tentang sejauh mana persyaratan dokumen lingkungan yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari dan disampaikan bahwa terhadap dokumen tersebut masih dalam pembahasan AMDAL;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pada bulan juni ada permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri yang ditujukan kepada Kepala BPMPPT;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat melakukan koordinasi dengan SKPD teknis termasuk Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari terkait persyaratan lingkungan yang diajukan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan penghentian sementara yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri tertanggal 7 Juli 2014 namun pada saat pembahasan tim review tanggal 20 agustus 2014 surat permohonan tersebut tidak menjadi pembahasan;-----

3. Keterangan saksi AGUS RACHMAD, yang pada pokoknya menyatakan:---

- Bahwa saksi bertugas di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari sejak tahun 2013 dalam jabatan sebagai Kabid Tata Lingkungan dan Dokumen Lingkungan;-----



- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan dokumen AMDAL yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari pada tanggal 10 April 2014 dan terhadap permohonan tersebut di teruskan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jambi pada tanggal 14 April 2014 untuk dilakukan penilaian oleh komisi penilai AMDAL Propinsi;-----

- Bahwa saksi mengetahui jika permohonan dokumen AMDAL yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, dinilai oleh Komisi penilai AMDAL Propinsi pada tanggal 18 Juli 2014 yang kemudian dikeluarkan surat keterangan yang intinya menjelaskan tentang perbaikan dokumen tetapi belum menerangkan tentang secara detail kelayakan lingkungan hidup;-----

- Bahwa saksi mengetahui jika pertemuan komisi AMDAL pada tanggal 18 juli 2014 juga dihadiri oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari dan dihadiri juga oleh instansi teknis terkait yaitu dinas ESDM, BPPPT, serta pihak pemrakarsa PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing tertanggal 27 April 2015 yang secara lengkap telah terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan apa -apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No. 503/44/IUP/BPMPPT/2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/ 2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (*vide* bukti tertulis P-16 a = T-2 a);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 8 Januari 2015, yang yang masing – masing jawaban Tergugat tersebut memuat bantahan dalam eksepsinya maupun pokok perkara, olehnya itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;-----

I . DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan seharusnya Pihak/Subjek Tergugat adalah Bupati Batang Hari yang telah memberi Kewenangan yang bersifat Mandat Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari

Halaman | 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penerima Mandat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi “Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan, non perizinan, perizinan tertentu, perizinan dan non perizinan penanaman modal dan perizinan lainnya yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Batang Hari”. Dan dipertegas dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, yang berbunyi “Penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan oleh PPTSP yang diberi kewenangan oleh Bupati”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut hemat Majelis eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan pengadilan dan telah memasuki kajian dari materi pokok perkara yang berkenaan tentang aspek kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sehingga berdasarkan pada isi ketentuan pada Pasal 77 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan bahwa menyangkut eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa oleh sebab itu terhadap Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum melakukan Pengujian terhadap Pokok Sengketa yang dipersoalkan dalam sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut adalah sebagai berikut: -----

Halaman | 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo; -----
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo; -----
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang bahwa terhadap aspek pada angka 1 (satu) tersebut di atas, yaitu terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “ pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;-----

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan Tata usaha negara hanya akan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana disebutkan di atas adalah Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No. 503/44/IUP/BPMPPT/2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (*vide* bukti P-16 a = T-2 a);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati penerbitan obyek sengketa *a quo* dengan berpedoman pada ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan Pertambangan Mineral Batubara, yang bersifat konkrit yaitu berbentuk surat keputusan yang berisikan berakhirnya masa berlaku izin usaha pertambangan eksplorasi batubara, individual karena jelas ditujukan kepada PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan Tata usaha Negara lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----

Halaman | 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap aspek pengujian pada angka 2 (dua) yang terkait mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :-----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”-----

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dikarenakan penggugat telah kehilangan haknya untuk meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 46 ayat (1) yang berisi “Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya” (*vide* bukti T.12) dan telah pula dirugikan secara materil dari biaya-biaya oprasional yang telah dikeluarkan;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil kerugian Penggugat tersebut tidak dibantah atau setidaknya tidak disangkal dengan tegas oleh Tergugat

Halaman | 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat merupakan badan hukum perdata yang kepentingan dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan terhadap aspek pengujian pada angka 3 yang terkait dengan tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, yang akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha negara.";-----

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tertanggal tertanggal 22 Agustus 2014 (*vide* bukti P-16 a=T-2 a) yang diterima Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2014, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata usaha negara Jambi pada tanggal 21 November 2014;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jika dihitung sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata usaha negara Jambi pada tanggal 21 November 2014 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud

Halaman | 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas,
maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Penggugat telah memenuhi syarat-
syarat formal dalam mengajukan gugatan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan
mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana yang akan diuraikan
sebagai berikut;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya
menyatakan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk
memohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah nya surat keputusan
Objek Sengketa *a quo* dikarenakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan
surat keputusan tersebut bertentangan dengan, Pasal 8 ayat (1) huruf b,
Pasal 46 ayat 1 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Baturara, Pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 76
ayat (1) huruf b Jo Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,
dan Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas
Profesionalitas, Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan, Asas Kecermatan
formal, Asas Keterbukaan dan Asas Permainan Yang Layak, serta Asas
Larangan Bertindak Sewenang-wenang;-----

Halaman | 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya tertanggal 8 Januari 2015 telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa (*vide* bukti P -16 a=T-2 a) telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan telah cukup menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat lainnya telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu harus dibuktikan dalam sengketa ini;-

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya pembuktian secara hukum untuk menunjukkan alat bukti sehingga menimbulkan suatu keyakinan dan kepastian hukum akan adanya fakta – fakta hukum yang disengketakan. Fakta merupakan kenyataan hukum yang sama seperti peristiwa atau insiden yang diatur oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, maka untuk menguatkan dalil – dalil yang diajukan, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-44.b serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi serta 2 (dua) keterangan ahli. Demikian juga dengan Tergugat telah mengajukan alat – alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 17 dan mengajukan 3 orang saksi pada persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga diperoleh suatu fakta – fakta hukum sebagai berikut;--

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berupa Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor : 02, Tanggal 08 – 09 -2014, dibuat oleh Notaris/PPAT Periasman Effendi, SH. Notaris di Kota Tangerang Banten (bukti P-1.a) dan pernyataan keputusan rapatnya sebagaimana masing-masing berdasarkan akta-akta (*vide* bukti P-1.b , bukti P-1.c, bukti P-1. D dan terakhir pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Bara Makmur Mandiri *vide* bukti P-1.e nomor 27 tanggal 28 – 5-2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan gugatan ini diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu

Daud Sutrisno;-----

2. Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi dengan dengan luas \pm 2000 hektar berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 05/KP/Tahun 2007, Tanggal 19 Juli 2007, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (bukti P-5.a = bukti T-1.a) dan terhadap Kuasa Pertambangan tersebut telah dilakukan penyesuaian dan perpanjangan melalui :-----

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/03/KP/BPTSP/2008, Tanggal 3 Juli 2008 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi (*vide* Bukti P-5.b=T-1.b);----
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/07/IUP Eksplorasi/BPTSP/2009, Tanggal 24 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara makmur Mandiri (perpanjangan pertama) (*vide* Bukti P-5.c=T-1.c);-----
3. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/55/IUP Eksplorasi/BPTSP/ 2010, Tanggal 2 Juli 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara makmur Mandiri (perpanjangan kedua) (*vide* Bukti P-5.d=T-1.d);-----
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/29/IUP Eksplorasi/BPTSP/2012, Tanggal 5 Juli 2012 tentang Perubahan Atas



Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/55/IUP Eksplorasi/
BPTSP/ 2010, Tanggal 2 Juli 2010 tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara
makmur Mandiri (perpanjangan kedua) (*vide* Bukti P-5.e.=T-
1.e;-----

3. Bahwa perubahan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari nomor :
503/29/IUEksplorasi/BPTSP/2012 tentang Perubahan Atas
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Batang Hari nomor : 503/ 55/ IUP Eksplorasi/BPTSP/2010 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi
Bara Makmur Mandiri (perpanjangan kedua) tertanggal 5 Juli 2012
adalah perubahan terhadap tenggang waktu kegiatan Eksplorasi dan
studi kelayakan dalam wilayah izin usaha pertambangan (sesuai
komoditas tambang) untuk jangka waktu 2 tahun 14 hari terhitung
sejak tanggal ditetapkan yakni 5 juli 2012 **sampai dengan 19 juli
2014**;-----

4. bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat melalui surat
nomor : 04/BBMM-Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14 tertanggal 4 Juni 2014
(*vide* bukti tertulis P-6a = T4.a) dan terhadap permohonan tersebut
ditindak lanjuti dengan surat Tegugat nomor : 503/882/BPMPPT,
perihal permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP
tertanggal 9 Juni 2014 yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya
menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat belum memenuhi
persyaratan yang tercantum dalam surat tersebut (*vide* Bukti P-7a =T-
5.a;-----



5. Bahwa sebelum mengajukan surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam point 4 di atas, oleh Penggugat mengajukan permohonan surat pengantar dokumen KA- ANDAL ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari sejak pada tanggal 10 April 2014 dan terhadap permohonan tersebut di teruskan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jambi pada tanggal 14 April 2014 untuk dilakukan penilaian oleh komisi penilai AMDAL Propinsi;---
6. Bahwa Penilaian dokume AMDAL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jambi dilakukan dikarenakan Badan Lingkungan Hidup kabupaten Batang Hari belum memiliki Lisensi tenaga ahli yang telah lulus sertifikasi, mempunyai laboratorium (*vide* bukti P-8, P-9 serta keterangan saksi dibawah sumpah Agus Rachmad dan saksi Isnaini);-----
7. Bahwa pada tanggal 7 juli 2014 Penggugat mengajukan permohonan penghentian sementara yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari (*vide* Bukti P-12 dan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Surya Kaur Saputra) dan terhadap permohonan tersebut diketahui oleh Tergugat berdasarkan isi suratnya nomor 503 /770/ BPMPPT/ 2014 yang ditunjukkan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI (*vide* Bukti P-31 dan Pengakuan Tergugat dalam persidangan tertanggal 27 April 2015);-----
8. Bahwa permohonan dokumen AMDAL yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri, dinilai oleh Komisi penilai AMDAL Propinsi pada tanggal 18 Juli 2014 yang kemudian dikeluarkan surat keterangan yang intinya menjelaskan tentang perbaikan dokumen tetapi belum menerangkan tentang secara detail kelayakan lingkungan hidup (*vide* Bukti P-13, P-14 keterangan saksi dibawah sumpah Agus Rachmad);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari 4 (empat) persyaratan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri kepada Tergugat, persyaratan izin lingkunganlah yang belum terpenuhi hingga berakhirnya izin eksplorasi yang dimiliki oleh Penggugat (*vide* Bukti P-11.b.,P-12, dalil gugatan poin. 10.1d serta dihubungkan dengan keterangan saksi dibawah sumpah Surya Kaur Saputra;-----
10. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) komisi pemberantasan korupsi dibidang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (*vide* bukti T-11c) oleh Bupati Batang Hari, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 336 Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014, Tentang Pembentukan Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari (*vide* Bukti T-11d, T-11.e dan P-16.a poin a pada konsideran menimbang dan dihubungkan dengan keterangan saksi dibawah sumpah saksi bernama Surya Kaur Saputra yang telah menerangkan pembahasan tim review tanggal 20 Agustus 2014 tentang persyaratan dokumen lingkungan yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari);-----
11. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan tim review yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2014 (*vide* Bukti T-11.e), Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No. 503/44/IUP/BPMPPT/2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/29/IUPEksplorasi/BPTSP/ 2012 atas nama PT. Bumi Bara

Makmur Mandiri (*vide* bukti tertulis P-16 a = T-2 a);-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil jawab - jawaban yang diajukan oleh para pihak jika dihubungkan bukti tertulis, saksi - saksi yang diajukan dalam persidangan serta fakta - fakta hukum, maka yang menjadi pertanyaan hukum untuk dipertimbangkan adalah Apakah Tergugat (Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu) dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang bahwa makna bertentangan dengan peraturan perundang - undang yang berlaku sebagaimana yang dimaksud adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang - undang yang bersifat prosedur dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan yang bersifat materi/substansi;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan terbitnya obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ?;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mendalilkan jika seharusnya pihak/subjek yang dijadikan Tergugat adalah Bupati Batang Hari yang telah memberi Kewenangan yang bersifat Mandat Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari sebagai Penerima Mandat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Halaman | 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Terpadu Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi “Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan, non perizinan, perizinan tertentu, perizinan dan non perizinan penanaman modal dan perizinan lainnya yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Batang Hari”. Dan dipertegas dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, yang berbunyi “Penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan oleh PPTSP yang diberi kewenangan oleh Bupati”;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tersebut, oleh Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya (*hal.* 3) tertanggal 15 Januari 2014 yang menyatakan pada pokoknya bahwa “... baik dalam Peraturan Bupati Batang Hari nomor 30 tahun 2013 maupun Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 tahun 2014 sebagaimana dalil Tergugat tidak ada secara tegas disebutkan adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati Batang Hari kepada Tergugat yang sifatnya Mandat...” ;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil yang menjadi pertentangan para pihak tersebut apabila dihubungkan dengan pengujian aspek Kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek sengketa *a quo* maka yang menjadi pertanyaan hukum untuk dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No. 503/44/IUP/BPMPPT/2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/ 2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (*vide* bukti tertulis P-16 a = T-2 a) didasarkan pada pelimpahan kewenangan yang bersifat mandat atau tidak ?;-----

Halaman | 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai unsur perangkat daerah di tingkat Kabupaten dibidang penanaman Modal;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing – masing pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di pemerintah kabupaten kota (*vide* Pasal 1 ayat (8) Peraturan Presiden RI. Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal);-----

Menimbang, bahwa selain menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di tingkat pemerintah kabupaten /kota, Tergugat selaku Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) juga memiliki tugas sebagai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal oleh pemerintah kabupaten /kota sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 angka (1) Peraturan Presiden RI. Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal);-----

Menimbang bahwa tugas sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP) yang diberikan kepada Tergugat sebagaimana Pasal 12 ayat (1) merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan (*vide* ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal *jo* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden RI. Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendelegasian kewenangan dari lembaga atau instansi yang dimaksudkan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan dan non perizinan termasuk menandatangani atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala PDKPM (*vide* Pasal 1 ayat 9 huruf (c) Peraturan Presiden RI. Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari pengaturan ketentuan hukum di atas, ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dinyatakan bahwa ;-----

Angka (3) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten/Kota ;-----

Ayat (4) Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota-----

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis dan pertimbangan di atas jika dihubungkan dengan kedudukan serta tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari nomor: 503/44/IUP/BMPPT/ 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/ 2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (*vide* bukti tertulis P-16 a =

Halaman | 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-2 a) secara hukum menurut Majelis Hakim merupakan tindakan dari suatu kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati Batang Hari, dalam pengertian bahwa Tergugat pada hakikatnya mempunyai kewenangan dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga beban tanggung jawab dan tanggung gugat terkait penerbitan surat surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* terletak sepenuhnya berada pada penerima delegasi yaitu Tergugat selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Batang Hari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian terhadap tindakan Tergugat selaku unsur perangkat daerah Kabupaten Batang Hari dibidang penanaman Modal yang menerbitkan keputusan / Objek sengketa *a quo* tidak hanya sekedar pengujian hukum terhadap aspek kewenangan sebagaimana diuraian pertimbangan sebelumnya, melainkan juga keseluruhan proses hukum dari pembentukan keputusan dalam segala tingkatannya. Dalam pengertian bahwa pengujian hukumnya juga harus meliputi prosedur serta materi/substansi penerbitan Objek sengketa *a quo* yang benar, apakah telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atau tidak ? Hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting sebab menjadi parameter untuk Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam penggunaan wewenangnya sebab jika terjadi penggunaan wewenang yang dilakukan secara *improrer illegal* maka Tergugat yang berwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal dan /atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Halaman | 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Kabupaten Batang Hari No. 503/44/IUP/ BPMPPT/ 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/ 2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (*vide* bukti tertulis P-16 a = T-2 a);-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf (a) Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara jo Pasal 6 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan mineral dan batubara dinyatakan bahwa “ izin usaha pertambangan diberikan kepada badan usaha ” *in casu* PT. Bumi Bara Makmur Mandiri selaku Penggugat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bumi Bara Makmur Mandiri Nomor : 02, Tanggal 08 – 09 -2014, dibuat oleh Notaris/PPAT Periasman Effendi, SH. Notaris di Kota Tangerang Banten (bukti P-1.a) dan pernyataan keputusan rapatnya sebagaimana masing-masing berdasarkan akta-akta (*vide* bukti P-1.b , bukti P-1.c, bukti P-1. D dan terakhir pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Bara Makmur Mandiri *vide* bukti P-1.e nomor 27 tanggal 28 – 5-2014;-----

Menimbang bahwa terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi dengan luas \pm 2000 hektar didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 05/KP/Tahun 2007, Tanggal 19 Juli 2007, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (*vide* bukti P-5.a = bukti T-1.a) dan terhadap Kuasa Pertambangan tersebut telah dilakukan penyesuaian dan perpanjangan melalui;-----

- a. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/03/KP/BPTSP/ 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 3 Juli 2008 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa
Pertambangan Eksplorasi (*vide* Bukti P-5.b=T-1.b);-----

- b. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/07/IUP Eksplorasi/BPTSP/
2009, Tanggal 24 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara makmur
Mandiri (perpanjangan pertama) (*vide* Bukti P-5.c=T-1.c);-----
- c. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/55/IUP Eksplorasi/ BPTSP/
2010, Tanggal 2 Juli 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara makmur
Mandiri (perpanjangan kedua) (*vide* Bukti P-5.d=T-1.d);-----
- d. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang Hari Nomor : 503/29/IUP Eksplorasi/ BPTSP/
2012, Tanggal 5 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Batang Hari Nomor : 503/55/IUP Eksplorasi/ BPTSP/ 2010,
Tanggal 2 Juli 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bara makmur
Mandiri (perpanjangan kedua) (*vide* Bukti P-5.e.=T-1.e);-----

Menimbang, bahwa jika dicermati adanya perubahan yang dimaksud
dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang Hari nomor : 503/29/IUP Eksplorasi/BPTSP/2012 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang Hari nomor : 503/ 55/ IUP Eksplorasi/BPTSP/2010 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Bara
Makmur Mandiri (perpanjangan kedua) tertanggal 5 Juli 2012 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap tenggang waktu kegiatan Eksplorasi dan studi kelayakan dalam wilayah izin usaha pertambangan (sesuai komoditas tambang) untuk jangka waktu 2 tahun 14 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan yakni 5 juli 2012 sampai dengan 19 juli 2014;-----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat melalui surat nomor : 04/BBMM-Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14 tertanggal 4 Juni 2014 (*vide* bukti tertulis P-6a = T4.a) dan terhadap permohonan tersebut ditindak lanjuti dengan surat Tegugat nomor : 503/882/BPMPPT, perihal permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi tertanggal 9 Juni 2014 yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat belum memenuhi persyaratan yang tercantum dalam surat tersebut (*vide* Bukti P-7a =T-5.a);----

Menimbang bahwa persyaratan yang diperlukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan telah diatur dalam Pasal 65 Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara jo Pasal 4, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi syarat administrasi, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial;-----

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) persyaratan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri kepada Tergugat, persyaratan izin lingkunganlah yang belum terpenuhi hingga berakhirnya izin eksplorasi yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana *vide* Bukti P-11.b.,P-12, dalil gugatan poin. 10.1d serta keterangan saksi dibawah sumpah bernama Surya Kaur Saputra;-----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya permohonan surat pengantar dokumen KA- ANDAL ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari sejak pada tanggal 10 April 2014 dan terhadap permohonan tersebut di teruskan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jambi pada tanggal 14 April 2014 untuk dilakukan penilaian oleh komisi penilai AMDAL Propinsi (*vide* bukti P-8, P-9 serta keterangan saksi dibawah sumpah bernama Agus Rachmad yang menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya permohonan dokumen AMDAL yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari pada tanggal 10 April 2014 dan terhadap permohonan tersebut di teruskan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jambi pada tanggal 14 April 2014 untuk dilakukan penilaian oleh komisi penilai AMDAL Propinsi pada tanggal 18 Juli 2014 maka hal ini menunjukkan suatu fakta bahwa ternyata sebelum mengajukan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Operasi Produksi kepada Tergugat melalui surat nomor :04/BBMM-Btghr/PPOP/JKT-EXT/VI/14 tertanggal 4 Juni 2014 (*vide* bukti tertulis P-6a = T4.a) oleh Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan permohonan surat pengantar dokumen KA- ANDAL ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai syarat guna mendapatkan izin lingkungan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan bahwa “ Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) di atas lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan bahwa “ Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan persyaratan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi *in casu* bahwa dari 4 (empat) persyaratan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri kepada Tergugat, persyaratan izin lingkunganlah yang belum terpenuhi oleh Penggugat sebagaimana *vide* Bukti P-11.b., P-12, dalil gugatan poin. 10.1d serta keterangan saksi dibawah sumpah bernama Surya Kaur Saputra. Adanya keadaan yang menghalangi tersebut dikarenakan permohonan dokumen AMDAL yang diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari pada tanggal 10 April 2014 masih harus di teruskan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jambi pada tanggal 14 April 2014 untuk dilakukan penilaian oleh komisi penilai AMDAL Propinsi pada tanggal 18 Juli 2014;-----

Menimbang , bahwa atas dasar keterlambatan proses AMDAL dan izin lingkungan sebagaimana yang uraikan di atas maka pada tanggal 7 juli 2014 Penggugat mengajukan permohonan penghentian sementara yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari (*vide* Bukti P-12 dan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Surya Kaur Saputra) dan terhadap permohonan tersebut diketahui oleh Tergugat berdasarkan isi suratnya nomor 503 /770/ BPMPPT/ 2014 yang ditujukan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI (*vide* Bukti P-31 dan Pengakuan Tergugat dalam persidangan tertanggal 27 April 2015);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Halaman | 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Mineral dan Batubara menyatakan bahwa :-----

ayat (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi :

- a. keadaan kahar;
- b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya;-----

ayat (2). Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK-----.

ayat (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ;-----

ayat (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;-----

ayat (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 jo Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa :-----

Pasal 76

1. Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:-----
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
2. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK;-----

3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK;-----
4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:-----
 - a. inspektur tambang;
 - b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 77

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Menteri, gubernur, atau



bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan;-----

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;-----

(3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;-----

(4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pengujian aspek prosedural serta dengan mencermati ketentuan Pasal 113 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 76 dan 77 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pemberian perizinan telah melimpahkan secara delegasi kepada Tergugat, sehingga seharusnya Tergugat dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut wajib mengambil tindakan administrasi untuk mengeluarkan keputusan tertulis diterima ataukah akan menolak permohonan penghentian sementara yang diajukan oleh Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alasan yang jelas, sebab pengajuan permohonan penghentian sementara tertanggal 7 Juli 2014 yang diajukan oleh Penggugat secara hukum masih meletakkan suatu hak bagi Penggugat selalu pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya yang berada diwilayah Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedural bertentangan dengan maksud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo* Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkani keabsahan objek sengketa *a quo* dari segi materiel / substansi;-----

Menimbang, bahwa menindaklanjuti hasil koordinasi dan supervisi pencegahan (*Korsupgah*) komisi pemberantasan korupsi dibidang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (*vide* bukti T-11c) oleh Bupati Batang Hari, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 336 Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014, Tentang Pembentukan Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Batubara Kabupaten Batang Hari (*vide* Bukti T-11d, T-11.e dan P-16.a poin (a) konsideran menimbang dan dihubungkan dengan keterangan saksi dibawah sumpah saksi Surya Kaur Saputra yang menerangkan bahwa pembahasan tim review tanggal 20 Agustus 2014 tentang persyaratan dokumen lingkungan diajukan oleh PT. Bumi Bara Makmur Mandiri kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari;-----

Halaman | 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembahasan tim review yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2014 (*vide* Bukti T-11.e), Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No. 503/44/IUP/BPMPPT/2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/ 2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri (*vide* bukti tertulis P-16 a = T-2 a);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan konsideran dalam objek sengketa selain didasarkan pada adanya Hasil Evaluasi Tim Review Perizinan dan Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Batang Hari juga didasarkan pada ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “ Dalam hal jangka waktu yang ditentukan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus tersebut berakhir;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan bahwa “ setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan bahwa “ Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan persyaratan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi;-----

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam penyusunan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), materil / substansi sebuah konsideran haruslah memuat uraian singkat dan jelas tentang pokok – pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan – alasan dikeluarkannya Keputusan / *beschikking* berdasarkan landasan yuridis, filosofis serta sosiologis;-----

Menimbang, bahwa secara substansi, jika dicermati konsideran faktual dalam objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat pada hakikatnya tidaklah cukup hanya didasarkan pada hasil evaluasi tim review perizinan dan pengelolaan izin usaha pertambangan Kabupaten Batang Hari tetapi lebih terhadap pertimbangan akan kepastian berinvestasi yang telah dijalankan oleh penggugat yang secara Undang – Undang pertambangan Mineral dan Batu bara telah dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Perwujudan akan jaminan kepastian investasi itu harus dilakukan oleh Tergugat dalam tugasnya memberikan pelayanan perizinan yang diwujudkan melalui pemberian penjelasan akan kekurangan bahan sebagai bagian dari sebuah persyaratan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dengan disertai batas waktu yang ditentukan;-----

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, pertimbangan menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan tanpa didahului oleh sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang berupa peringatan tertulis serta penghentian sementara sebahagian atau seluruhnya kegiatan eksplorasi atau operasi produksi sebagaimana maksud dalam Pasal 151 ayat 2 Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dengan tanpa mempertimbangkan adanya itikad baik dari perusahaan yang telah memenuhi persyaratan merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kepatutan dan kebijaksanaan. asas kecermatan formal dan asas ketidak berpihakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan Perundang – undangan yang berlaku (*onrechtmatige overheidsdaad*) yakni ketentuan 46 ayat (1), Pasal 113 ayat (5) dan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo* Pasal 34 ayat (2) Pasal 76 dan 77 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, baik bersifat prosedur maupun substansi, olehnya beralasan hukum apabila objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No. 503/44/IUP/BMPPT/ 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/29/IUEksplorasi/BPTSP/ 2012 atas nama PT. Bumil Bara Makmur Mandiri (*vide* bukti tertulis P-16 a = T-2 a) dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengujian aspek prosedural serta materi/substansi penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik maka berasal hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta mewajibkan pula kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut surat permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Atas Nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri seluas \pm 2000 Ha.;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 8 Januari 2015 Kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan dalam persidangan untuk mencoret petitum pada poin 5 gugatan. Hal ini dikarenakan oleh adanya kesepakatan antara pihak Penggugat dengan atasan Tergugat yakni Bupati Batang Hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara hukum dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat : Undang – undang No. 5 tahun 1986 jo Undang – undang No. 9 tahun 2004 jo Undang – undang No. 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No.503/44/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Tentang : Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang hari Nomor : 503/29/IUEksplorasi /BPTSP/2012 Atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-----
3. Mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No.503 /44/IUP /BPMPPT / 2014 tanggal 22 Agustus 2014 Tentang : Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eskplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503 / 29 / IUEksplorasi / BPTSP / 2012 Atas Nama PT. Bumi Bara makmur Mandiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk memproses dan mengeluarkan Surat Izin peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu bara Atas Nama PT.Bumi Bara Makmur Mandiri seluas 2000 Ha.-----
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 176.000 (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah.*);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 oleh kami JAMRES SARAAN.S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis Hakim dan ARIFUDDIN.,S.H.M.H, VINARICHA. SUCIKA WIBA. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 dengan dibantu oleh MISKINI. S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat (*principal*) dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

KETUA MAJELIS HAKIM

T T D

HAKIM ANGGOTA I

JAMRES SARAAN.S.H.,M.H.

T T D

ARIFUDDIN.S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA II

T T D

Halaman | 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINARICHA. SUCIKA WIBA. S.H.

PANITERA PENGANTI

T T D

MISKINI. S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Perkara	:	Rp. 165.000,-
2. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)